

**PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGANAN
KONFLIK ANTARA KELURAHAN KAMBIOLANGI DENGAN
KELURAHAN SALUBARANI DI PERBATASAN
KABUPATEN ENREKANG – KABUPATEN TANA TORAJA**

NURUL HAFIFA

Nomor Stambuk : 1056401 84613



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2018

**PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGANAN
KONFLIK ANTARA KELURAHAN KAMBIOLANGI DENGAN
KELURAHAN SALUBARANI DI PERBATASAN
KABUPATEN ENREKANG – KABUPATEN TANA TORAJA**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun dan Diusulkan Oleh:

NURUL HAFIFA

Nomor Stambuk : 10564 01846 13

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2018

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Peranan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Konflik Antara Kelurahan Kambiolangi Dengan Kelurahan Salubarani Di Perbatasan Kabupaten Enrekang – Kabupaten Tana Toraja

Nama Mahasiswa : Nurul Hafifa

Nomor Stambuk : 10564 01846 13

Program Studi : Ilmu Pemerintahan


Menyetujui :

Pembimbing I



Dr. Jaelan Usman, M.Si

Pembimbing II



Dr. Amir Muhiddin, M.Si

Mengetahui :

Dekan
Fisipol Unismuh Makassar



Dr. Hj. Hiyani Malik, S.Sos, M. Si

Ketua Jurusan
Ilmu Pemerintahan



A. Luhur Prianto, S.Ip, M.Si

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/Undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor: 0124/FSP/A.1-VIII/I/39/2018 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam program studi Ilmu Pemerintahan Di Makassar pada hari Rabu tanggal 31 bulan Januari tahun 2018.

TIM PENILAI

Ketua,

Sekretaris



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si



Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si

Penguji:

1. Dr. Jelan Usman, M.Si (Ketua)
2. Dra. Hj. Musliha Karim, M.Si
3. Handam, S. IP, M. Si
4. Muchlas M Tahir, S.IP, M.Si



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Nurul Hafifa
Nomor Stambuk : 105640184613
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah hasil penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan in tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik

Makassar, 09 Februari 2018

Yang Menyatakan,

Nurul Hafifa

ABSTRAK

NURUL HAFIFA 2018. *Peranan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Konflik Antara Kelurahan Kambiolangi Dengan Kelurahan Salubarani Di Perbatasan Kabupaten Enrekang – Kabupaten Tana Toraja* (dibimbing oleh Jaelan Usman dan Amir Muhiddin).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran pemerintah daerah dalam penangan konflik antara kelurahan di perbatasan Kabupaten Enrekang-Kabupaten Tana Toraja dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab konflik antar kelurahan di perbatasan Kabupaten Enrekang- Kabupaten Tana Toraja. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan tipe penelitian fenomenologi, menggunakan data primer dan data sekunder dengan informan 7 (orang). Selanjutnya analisis pengumpulan data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Data yang dikumpulkan dengan menggunakan instrumen observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber, triangulasi tehnik, dan triangulasi waktu.

Hasil penelitian Pemerintah menggunakan cara yang sering digunakan dalam penyelesaian konflik yaitu dengan melakukan arbitrase, negosiasi, dan mediasi. Pemerintah Kecamatan, pemerintah Kelurahan Kambiolangi dan pemerintah Kelurahan Salubarani beserta pihak kepolisian sudah melakukan kerjasama dalam hal mendamaikan para pemuda yang bertikai atau berkonflik, akan tetapi perdamaian yang mereka lakukan hanya sebatas perdamaian saja tidak memberikan sanksi kepada mereka yang bertikai. Faktor-faktor penyebab konflik di Kelurahan Kambiolangi dan Kelurahan Salubarani terdiri atas faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu kurangnya lapangan pekerjaan dan adanya konflik yang belum terselesaikan. Faktor eksternal karena kurangnya komunikasi yang baik sehingga menimbulkan ketersinggungan dan adanya provokator dibalik konflik yang terjadi sebelum adanya bukti yang kuat..

Kata Kunci: *Peran Pemerintah Daerah, Konflik*

KATA PENGANTAR



Assalamu Alaikum War. Wab.

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ***“Peranan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Konflik Antara Kelurahan Kambiolangi dan Kelurahan Salubarani Di Perbatasan Enrekang Toraja”***

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak **Dr. Jaelan Usman, M. Si** selaku pembimbing I dan Bapak **Dr. Amir Muhiddin, M. Si** selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Selain itu juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Rahman Rahim, SE, MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar
2. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M. Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Andi Luhur Prianto, S.Ip, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ibu Dr. Nuryanti Mustari, S.Ip, M.Si selaku Penasehat Akademik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Kepada Ibunda Sri Sumarni dan Ayahanda Hasanuddin S.Pd segenap keluarga yang senantiasa memberikan semangat dan bantuan, baik moril maupun material.

6. Kepada Dosen dan Staf Pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
7. Kepada Pemerintah Kecamatan Alla, Lurah dan Staf Kelurahan Kambiolangi dan Lurah dan Staf Kelurahan Salubarani yang bersedia menerima saya untuk melakukan penelitian dilokasi.
8. Kepada masyarakat di Kelurahan Kambiolangi dan Kelurahan Salubarani yang bersedia memberikan informasi dilokasi penelitian.
9. Kepada Kakanda Wandu S.E yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membina selama proses penyusunan skripsi.
10. Kepada sahabat, teman, dan rekan-rekan di Fakultas Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Ilmu Pemerintahan.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Akhir kata penulis ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang terkait dalam penulisan skripsi ini, semoga karya tulis ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayah pada hamba-Nya, Amin.

Makassar, 09 Februari 2018

Nurul Hafifa

DAFTAR ISI

Halaman Pengajuan Skripsi.....	i
Halaman Persetujuan	ii
Penerimaan Tim	iii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah	iv
Abstrak.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Daftar isi.....	viii
Daftar Table.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian, Konsep, dan Teori	7
B. Kerangka Pikir	27
C. Fokus Penelitian.....	29
D. Deskripsi Fokus Penelitian.....	29
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	30
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	31
C. Sumber Data	31
D. Informan Penelitian.....	32
E. Tehnik Pengumpulan Data	33
F. Tehnik Analisis Data	35
G. Pengabsahan Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Objek Penelitian.....	38
B. Peranan Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan dalam Penanganan Konflik Antar Kelurahan	49
C. Faktor Penyebab Konflik Antar Kelurahan di Perbatasan Kabupaten Enrekang – Kabupaten Tana Toraja.....	74
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran-saran	79
DAFTAR PUSTAKA	91

DAFTAR TABEL

Daftar Judul Tabel

Tabel 1	: Tabel Informan Penelitian	33
Tabel 2	: Jumlah Penduduk Berdasarkan Wilayah Lingkungan di Kelurahan Kambiolangi.....	40
Tabel 3	: Tingkat Pendidikan Kelurahan Kambiolangi	41
Tabel 4	: Tingkat Pekertjaan Masyarakat Kelurahan Kambiolangi.....	43
Table 5	: Jumlah Pendududk Berdasarkan Wilayah Lingkungan Kelurahan Salubarani	45
Table 6	: Tingkat Pendidikan Penduduk Kelurahan Salubarani.....	46
Tabel 7	: Tingkat Pekerjaan Masyarakat Kelurahan Salubarani	48

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak awal kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 telah diletakkan dasar konstitusional yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan hukum tertinggi di Negara ini. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa sistem pemerintahan Indonesia salah satunya adalah bahwa Indonesia, ialah Negara yang berdasar atas Hukum, tidak berdasar atas kekuasaan belaka. Implementasi konsep Negara hukum dalam praktek penyelenggaraan Negara tersebut, menempatkan hukum sebagai panglima dalam rangka mewujudkan tujuan Negara (Fadjar, 2004: 7).

Landasan konstitusional tersebut memberikan pemahaman bahwa penyelenggaraan Negara Indonesia adalah di dasarkan pada konsep hukum. Peran hukum dalam era reformasi di segala bidang ilmu merupakan bukti nyata, secara hakiki kehidupan masyarakat memerlukan seperangkat aturan hukum yang selalu dapat menjaga ketertiban dan lebih jauh lagi memberikan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan (Ilmar, 2009: 3).

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 No. 32 tahun 2004 sebagai pengganti Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, yang mana masing-masing daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Disamping itu melalui otonomi yang luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dampak dari bergulirnya Otonomi Daerah sejak 10 tahun yang lalu menjadi salah satu pendorong bagi Daerah untuk melakukan kreativitas dan inovasi berbagai bidang pembangunan dengan koridor Persatuan dan Kesatuan Bangsa yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan selama itu pula dinamika pembangunan di Indonesia berkembang secara pesat dengan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing daerah terutama konflik.

Konflik menjadi fenomena yang paling sering muncul karena konflik selalu menjadi bagian hidup manusia yang bersosial dan berpolitik serta menjadi pendorong dalam dinamika dan perubahan sosial-politik Kornblurn dalam James Wonder Zanden (1998). Konflik memiliki dampak positif dan dampak negatif, dampak positif dari konflik sosial adalah konflik tersebut memfasilitasi tercapainya rekonsiliasi atas berbagai kepentingan. Kebanyakan konflik tidak berakhir dengan kemenangan disalah satu pihak dan kekalahan dipihak lainnya. Konflik yang terjadi di Indonesia, ada juga yang dapat diselesaikan dengan baik hingga berdampak baik bagi kemajuan dan perubahan masyarakat, akan tetapi ada beberapa konflik justru berdampak negatif hingga mengakibatkan timbulnya kerusakan, menciptakan ketidakstabilan, ketidakharmonisan, dan ketidakamanan bahkan sampai mengakibatkan jatuhnya korban jiwa.

Wacana mengemuka akhir-akhir ini mengenai kelurahan Kambiolangi dan kelurahan Salubarani mengenai peristiwa yang menarik pandangan masyarakat

umum yaitu kekerasan massa dalam bentuk perkelahian antar kelurahan. Dapat diasumsikan bahwa kekerasan yang terjadi di kelurahan Kambiolangi dan kelurahan Salubarani telah menjadi hal yang baru dan *trend* di masa ini. Ada satu hal yang ganjil dalam perilaku massa adalah ciri psikologis yang ditimbulkan, para pelaku mengalami peningkatan rasa tidak bersalah atas tindakan kekerasan mereka. Akal sehat disingkirkan dan digantikan dengan moralitas lemah yang menjauhi konteks budaya dan agama dimana moralitas tersebut dibangun.

Pemerintah kelurahan Kambiolangi dan kelurahan Salubarani sebagai institusi yang berkuasa seharusnya menyadari persoalan krusial ini, tugas pemerintah yang seharusnya memberikan jaminan keamanan bagi setiap warga negara seyogyanya diperankan dengan maksimal. Sebenarnya sampai dengan saat penelitian ini disusun pemerintah kelurahan Kambiolangi dan kelurahan Salubarani sudah melakukan banyak upaya penanggulangan maraknya terjadinya kekerasan konflik antar kelurahan.

Pembentukan tim reaksi siaga oleh pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah kelurahan Kambiolangi dan kelurahan Salubarani dari tahun 2012 hingga 2017 yang melibatkan beberapa unsur-unsur seperti Kepolisian, TNI, Kejaksaan, Kesbangpol, Dinas Sosial, beberapa *stakeholder* yang terkait di dalamnya ternyata belum mampu meminimalisir dan melaksanakan tugasnya secara optimal dalam pencegahan dan penanggulangan konflik kekerasan antar kelurahan yang kerap kali terjadi di kelurahan Kambiolangi dan kelurahan Salubarani sehingga menimbulkan rasa tidak aman kecemasan dan ketakutan pada warga masyarakat.

Ketertarikan penulis membahas persoalan ini, dengan harapan tidak ada lagi sikap menduga-duga dari masyarakat pada umumnya mengenai apakah pemerintah kelurahan Kambiolangi dan kelurahan Salubarani bersama Pemerintah Kabupaten Enrekang-Tana Toraja mengambil sikap dan berperan menanggulangi kasus yang terjadi. Lemahnya peran institusi pemerintah dalam mengambil langkah dalam beberapa penyelesaian konflik terus berulang terlontar ketika kecelakaan sosial ini kembali muncul dipermukaan. Perkelahian antar kelurahan setiap saat bisa saja terjadi dengan berbagai potensi yang diredam untuk beberapa saat saja. Ketika keran penyebab perkelahian itu terbuka, sontak massa pun kembali mengambil posisi dalam menyelesaikan persoalan yang sudah tidak bisa lagi diselesaikan dengan bahasa verbal.

Disparitas antara penyelesaian kasus kekerasan dengan faktor penyebabnya cenderung membuat perkelahian tersebut hanya selesai pada permukaan dan tidak menyentuh akar persoalan. Perkelahian antar kelompok dapat ditanggulangi ketika akar penyebab kekerasan itu terjadi sudah diketahui, banyak referensi yang bisa dijadikan acuan dalam menelaah akar kekerasan seperti ini yang kerap terjadi sebagai suatu produk sosial masyarakat desa. Pemerintah kelurahan Kambiolangi bersama Pemerintah kelurahan Salubarani yang melakukan berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan akan diteliti perannya oleh penulis sebagai salah satu bentuk upaya pemerintah dalam menjalankan tugasnya dalam bidang kemasyarakatan, khususnya peran pemerintah dalam upaya mencegah dan penanggulangan konflik dalam masyarakat di kelurahan Kambiolangi dan kelurahan Salubarani. Berdasarkan fenomena di atas, perlu dianalisis yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah

berbentuk skripsi dengan judul: **“Peranan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Konflik Antara Kelurahan Kambiolangi dan Kelurahan Salubarani di Perbatasan Kabupaten Enrekang –Kabupaten Tana Toraja”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dituliskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam penanganan konflik antar kelurahan di perbatasan Kabupaten Enrekang-Kabupaten Tana Toraja?
2. Bagaimana faktor penyebab konflik antar kelurahan di perbatasan Kabupaten Enrekang-Kabupaten Tana Toraja?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran pemerintah daerah dalam penanganan konflik antar kelurahan di perbatasan Kabupaten Enrekang-Kabupaten Tana Toraja.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab konflik antar kelurahan di perbatasan Kabupaten Enrekang-Kabupaten Tana Toraja.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penilaian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan informasi mengenai bentuk-bentuk peran pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah kelurahan Kambiolangi dan kelurahan Salubarani yang berkonflik dalam mengatasi konflik yang terjadi dalam bentuk perkelahian antar kelurahan. Selain itu juga memberikan sedikit gambaran mengenai faktor penyebab terjadinya konflik antar kelompok pemuda

tersebut. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Pemerintahan terutama kajian mengenai bagaimana strategi peran pemerintah dalam mengatasi kasus tersebut, dalam hal ini kekerasan yang berujung konflik.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi informasi bagi masyarakat tentang peranan pemerintah daerah dalam mengatasi konflik dalam bentuk perkelahian antar kelompok pemuda yang kerap terjadi. Terkhusus bagi pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah kelurahan Kambiolangi dan kelurahan Salubarani, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan dalam perumusan kebijakan dalam rangka penanganan konflik antar kelurahan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian, Konsep dan Teori

1. Peran Pemerintah Daerah

Peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti seperangkat tingkah laku yang diharapkan dapat dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat, dan dalam kata jadinya (peranan) berarti tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa (Amba, 1998:23). Selanjutnya Amba (1998:23), menyatakan bahwa peranan adalah suatu konsep yang dipakai sosiologi untuk mengetahui pola tingkah laku yang teratur dan relatif bebas dari orang-orang tertentu yang kebetulan menduduki berbagai posisidan menunjukkan tingkah laku yang sesuai dengan tuntutan peranan yang dilakukannya.

Peranan (*role*) adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status seseorang dan terjadi apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya (Soekanto, 2004:243). Hal demikian menunjukkan bahwa peranan dikatakan telah dilaksanakan apabila seseorang dengan kedudukan atau status tertentu telah melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Peranan dapat dibagi dalam tiga cakupan, yaitu (Soekanto, 2004: 244):

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti merupakan rangkaian-rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Berdasarkan tiga cakupan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa peran dalam hal ini mencakup tiga aspek. Aspek tersebut yaitu penilaian dari perilaku seseorang yang berada di masyarakat terkait dengan posisi dan kedudukannya, konsep-konsep yang dilakukan oleh seseorang dalam masyarakat sesuai dengan kedudukannya, serta aspek ketiga yaitu perilaku seseorang yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Mengacu pada uraian tersebut, apabila dikaitkan dengan tindakan pemerintah maka dapat dikatakan bahwa peranan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah terkait kedudukannya dalam pemerintahan. Peran pemerintah daerah terbagi atas peran yang lemah dan peran yang kuat. Menurut Leach, Stewart dan Walsh dalam (Muluk, 2005:62-63), peran pemerintah daerah yang lemah ditandai dengan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Rentang tanggung jawab, fungsi atau kewenangan yang sempit.
- b. Cara penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat reaktif.
- c. Derajat otonomi yang rendah terhadap fungsi-fungsi yang diemban dan tingginya derajat kontrol eksternal.

Merton dalam Raho (2007: 67) mengatakan bahwa peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (*role-set*). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-

status sosial khusus. Wirutomo (1981: 99-101) mengemukakan pendapat David Berry bahwa dalam peranan yang berhubungan dengan pekerjaan, seseorang diharapkan menjalankan kewajiban-kewajibannya yang berhubungan dengan peranan yang dipegangnya.

Pemerintahan apabila dibagi atau dipisahkan, maka terdapat perbedaan antara pemerintahan dalam arti luas dan pemerintahan dalam arti sempit. Pemerintahan dalam arti sempit hanya meliputi lembaga yang mengurus pelaksanaan roda pemerintahan (disebut eksekutif), sedangkan pemerintahan dalam arti yang luas selain eksekutif, termasuk lembaga yang membuat peraturan perundang-undangan (disebut legislatif), dan yang melaksanakan peradilan (disebut yudikatif) (Syafie, 2005:21-22).

Pemerintahan dalam arti luas menurut Frederich dalam Tutik (2005:97) dalam adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negaranya sendiri. Pemerintahan semata-mata tidak hanya sekedar menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga tugas-tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif.

Sistem pemerintahan daerah ada beberapa teori yang mendasari tentang pembagian kekuasaan diantaranya teori pembagian kekuasaan secara horisontal dan teori pembagian kekuasaan secara vertikal. Menurut pendapat Jimly Asshidiqie pembagian kekuasaan yang bersifat vertikal dalam arti perwujudan kekuasaan itu dibagikan secara verikal ke bawah. Pembagian kekuasaan secara vertikal berarti adanya pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan (Juanda, 2008: 37).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut tugas pembantuan. Pemerintah daerah meliputi gubernur, bupati, walikota dan perangkat daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah. Peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk pelaksanaan otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut undang-undang. Pemerintah daerah lebih difungsikan sebagai pelaksana teknis kebijakan desentralisasi. Konstelasi ini, tidak mengherankan bila keberadaan desentralisasi lebih dipahami pemerintah daerah sebagai kewajiban daripada sebagai hak.

Kajian penelitian dipersempit melalui peran pemerintah daerah dalam menyelesaikan konflik antar kelurahan dengan teori Schulte Nordholt (2007: 71), yang diperjelas dengan indikator sebagai berikut:

a. Arbitrase

Pada porsi arbitrase, pengambil keputusan adalah arbiter, yang juga bertugas mengendalikan proses yang terjadi (kebanyakan secara informal). Seorang arbiter haruslah seseorang yang independen dan netral. Arbiter akan menerima masalah, gagasan, materi latar belakang lalu memutuskan penyelesaian masalah. Hasil yang muncul merupakan kompromi, yaitu antara apa yang diinginkan oleh pihak yang bertikai berdasarkan bukti dan penilaian teknis.

b. Pemerintah sebagai Negosiator

Dalam negosiasi ada aktifitas dari kedua pihak untuk saling mempengaruhi yang bertujuan agar salah satu pihak terpengaruh dan mau menerima apa yang

menjadi keinginan dari pihak lain. Aktivitas ini lebih dikenal dengan *lobbying*. Dalam proses negosiasi *lobbying* tidak pernah terpisahkan. Untuk kesepakatan dalam negosiasi ternyata *lobby* sangat efektif karena negosiasi bisa terjadi apabila aktivitas *lobbying* mendapat respon dari pihak yang berkonflik. Negosiasi lebih kepada penyelesaian yang “*win-win solution*”

c. Mediator

Berkenan dengan peran Pemerintah dalam penyelesaian konflik antara masyarakat dengan perusahaan maupun masyarakat dengan masyarakat, maka perlu dilakukan langkah-langkah yang baik untuk mempertemukan pihak-pihak yang berkonflik agar mereka bisa menyampaikan secara langsung keluhan dan tuntutan dalam pertemuan (Wahyudi 2006), dimana pertemuan ini dapat dimanfaatkan oleh mediator untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya berkaitan dengan konflik yang terjadi (RECOFTC 1998, Gunawan 2006). Disamping itu sangat penting dilakukan pengidentifikasian kekuatan dan kelemahan masing-masing pihak dalam mencari informasi yang berhubungan dengan perbedaan-perbedaan antara dua pihak yang menyebabkan terjadinya konflik. Pertemuan ini dilakukan untuk mencari kata sepakat baik lisan maupun tulisan dalam rangka mengakhiri konflik yang terjadi (Wahyudi 2006).

Menggunakan mediator yang diundang untuk menengahi konflik. Mediator dapat membantu mengumpulkan fakta, menjalin komunikasi yang terputus, menjernihkan dan memperjelas masalah serta melapangkan jalan untuk pemecahan masalah secara terpadu. Efektivitas penengahan tergantung juga pada bakat dan ciri perilaku mediator.

2. Teori Konflik

Konflik merupakan salah satu esensi dari kehidupan dan perkembangan manusia yang mempunyai karakteristik yang beragam. Manusia memiliki perbedaan jenis kelamin, strata sosial dan ekonomi, sistem hukum, bangsa, suku, agama, kepercayaan, serta budaya dan tujuan hidup yang berbeda, perbedaan inilah yang melatarbelakangi terjadinya konflik. Konflik adalah sebagai perbedaan persepsi mengenai kepentingan terjadi ketika tidak terlihat adanya alternatif. Selama masih ada perbedaan tersebut, konflik tidak dapat dihindari dan selalu akan terjadi. yang dapat memuaskan aspirasi kedua belah pihak (Wirawan; 2010: 1-2).

Konflik artinya perpecahan, perselisihan dan pertentangan. Sedangkan konflik sosial yaitu pertentangan antar anggota atau masyarakat yang bersifat menyeluruh dikehidupan (KBBI, 2005: 587). Konflik yaitu proses pencapaian tujuan dengan cara melemahkan pihak lawan, tanpa memperhatikan norma dan nilai yang berlaku (Soekanto, 2004: 99). Dalam pengertian lain, konflik adalah merupakan suatu proses sosial yang berlangsung dengan melibatkan orang-orang atau kelompok-kelompok yang saling menantang dengan ancaman kekerasan (Narwoko dan Suyanto, 2005: 68).

Masyarakat senantiasa dalam proses perubahan yang ditandai pertentangan yang terus menerus di antara unsur-unsur. Manusia adalah makhluk sosial yang mempunyai andil dalam terjadinya disintegrasi dan perubahan sosial. Masyarakat selalu dalam keadaan konflik menuju proses perubahan. Masyarakat dalam berkelompok dan hubungan sosial didasarkan atas dasar dominasi yang menguasai orang atau kelompok yang tidak mendominasi (Ritzer, 2004: 153). Teori konflik memandang masyarakat disatukan oleh ketidakbebasan yang dipaksakan. Dengan

demikian, posisi tertentu di dalam masyarakat mendelegasikan kekuasaan dan otoritas terhadap posisi yang lain. Fakta kehidupan sosial ini mengarahkan Dahrendorf kepada tesis sentralnya bahwa perbedaan distribusi otoritas selalu menjadi faktor yang menentukan konflik sosial sistematis (Ritzer, 2004: 154).

Secara umum konflik diartikan sebagai pertentangan akibat adanya ketidakcocokan antara dua pihak atau lebih dalam mencapai tujuannya. Pihak-pihak yang berkonflik adalah individu-individu ataupun kelompok-kelompok. Berdasarkan pada pemahaman tersebut, konflik dapat dibedakan dari segi jenis dan tipenya. Menurut Susan (2010: 99) konflik terdiri dari dua jenis yaitu, (dimensi vertikal) atau “konflik atas” dan konflik horizontal.

Susan (2010: 99) menambahkan tipe konflik juga terdiri dari dua, yaitu konflik laten dan konflik manifest (nyata atau terbuka). Konflik laten adalah suatu keadaan yang di dalamnya terdapat banyak persoalan, sifatnya tersembunyi sehingga perlu diangkat kepermukaan agar bisa ditangani dan diselesaikan. Sedangkan konflik manifest adalah situasi ketika konflik sosial telah muncul ke permukaan yang berakar sangat dalam dan nyata, sehingga memerlukan berbagai tindakan untuk mengatasi akar penyebab dan berbagai efeknya.

Fenomena konflik sosial dapat dilatarbelakangi oleh berbagai faktor. Menurut Francis (2006: 29), sebab-sebab terjadinya konflik antara lain:

- a. Komunikasi. Salah pengertian yang berkenaan dengan kalimat, bahasa yang sulit dimengerti dan informasi yang tidak lengkap.
- b. Struktur. Pertarungan kekuasaan antara pemilik kepentingan atau sistem yang bertentangan, persaingan untuk merebutkan sumber daya yang terbatas, atau saling ketergantungan dua atau lebih kelompok-kelompok kegiatan kerja untuk mencapai tujuan mereka.

- c. Pribadi. Ketidaksesuaian tujuan atau nilai-nilai sosial pribadi dengan perilaku yang diperankan mereka, dan perubahan dalam nilai-nilai persepsi.

Menurut Ahmadi (2007: 291), secara umum terdapat lima faktor yang dapat menjadi akar penyebab terjadinya konflik sosial. Faktor- faktor tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Perbedaan antar anggota masyarakat, baik secara fisik maupun mental, atau perbedaan kemampuan, pendirian, dan perasaan sehingga menimbulkan pertikain atau bentrokan antara mereka.
- b. Perbedaan pola kebudayaan, seperti perbedaan adat istiadat, suku bangsa, agama bahasa, paham politik, pandangan hidup dan budaya daerah lainnya, sehingga mendorong timbulnya persaingan dan pertentangan bahkan bentrokan di antara anggota masyarakat tersebut.
- c. Perbedaan status sosial, seperti kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin, generasi tua dan generasi muda dan sejenisnya, merupakan faktor penyebab terjadinya konflik sosial.
- d. Perbedaan kepentingan antar-anggota masyarakat baik secara pribadi maupun kelompok, seperti perbedaan kepentingan politik, ekonomi, sosial budaya, agama dan sejenisnya merupakan faktor penyebab timbulnya konflik sosial.
- e. Terjadi perubahan sosial, antara lain berupa perubahan sistem nilai, akibat masuknya sistem nilai baru yang mengubah masyarakat tradisional menjadi masyarakat moderen, juga menjadi faktor pemicu terjadinya konflik sosial.

Penyelesaian konflik dalam bahasa inggris adalah *conflict resolution* atau juga dapat disebut dengan makna resolusi konflik. Menurut Fisher (2001: 7) resolusi konflik adalah usaha menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang bisa tahan lama di antara kelompok-kelompok

yang berseteru. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya penyelesaian konflik/resolusi konflik merupakan sebuah tindakan yang ditujukan untuk dapat memecahkan masalah mengenai konflik dengan mengidentifikasi penyebab konflik dan berusaha membangun hubungan yang harmonis di antara pihak yang pernah berkonflik.

Konflik senantiasa dipandang sebagai suatu hal yang dapat mengakibatkan dampak negatif muncul, sebab konflik akan merugikan pihak-pihak yang terlibat konflik atau bahkan dapat meluas pada pihak-pihak yang tidak terlibat. Oleh karena itu, konflik harus segera diselesaikan dengan alternatif-alternatif penyelesaian konflik. Seperti yang dikemukakan oleh Rahmadi (2010: 12-20), bahwasannya terdapat beberapa macam penyelesaian konflik antara lain:

- a. **Negosiasi.** Negosiasi adalah penyelesaian konflik melalui perundingan langsung antara dua pihak atau lebih yang terlibat dalam konflik tanpa bantuan pihak lain. Tujannya adalah menghasilkan keputusan yang diterima dan dipatuhi secara sukarela.
- b. **Mediasi.** Mediasi adalah suatu penyelesaian sengketa atau konflik antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan meminta bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus. Mediator hanya berfungsi untuk memfasilitasi perundingan dan membantu merumuskan persoalan.
- c. **Arbitrasi.** Arbitrasi adalah cara penyelesaian konflik oleh para pihak yang terlibat dalam konflik dengan meminta bantuan kepada pihak netral yang memiliki kewenangan memutuskan. Hasil keputusan dalam arbitrasi dapat bersifat mengikat maupun tidak mengikat. Di dalam arbitrasi, pemilihan arbitrator adalah berdasarkan pilihan oleh pihak yang berkonflik.

- d. Legitasi. Letigasi diartikan sebagai proses penyelesaian konflik melalui pengadilan. Pihak-pihak yang merasa dirugikan mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap pihak lain yang menyebabkan timbulnya kerugian. Keputusan dalam legitasi adalah bersifat mengikat. Sedangkan pihak berkonflik tidak memiliki wewenang memilih hakim yang akan memimpin sidang dan memutuskan perkara.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa konflik sejatinya dapat diselesaikan secara langsung dan damai oleh dua pihak yang berkonflik. Namun, tidak sedikit sebuah konflik harus diselesaikan oleh bantuan pihak netral seperti pemerintah daerah. Keterlibatan pemerintah daerah dalam penyelesaian sebuah konflik, dapat disebabkan oleh sifat egosime dari ke dua belah pihak yang terlibat dalam konflik dan juga karena konflik yang terjadi mengarah pada tindakan kekerasan yang menghasilkan kerugian, baik pada satu pihak saja maupun kedua belah pihak. Sehingga peran pemerintah daerah sangat penting dalam penyelesaian konflik. Peran pemerintah daerah penting dalam penyelesaian konflik sosial antar masyarakat, agar konflik yang terjadi dapat segera diselesaikan dan tidak menimbulkan dampak yang semakin meluas, serta dapat dicegah agar tidak terjadi kembali konflik yang sama.

3. Faktor Penyebab Konflik

Faktor yang melatar belakangi terjadinya konflik perkelahian antar kelompok adalah suatu peristiwa yang merupakan dorongan dimana dorongan tersebut dapat mempengaruhi dan menyebabkan konflik perkelahian antar kelompok. Dahrendof (dalam Soerjono, 2004:79) mengemukakan ciri-ciri konflik dalam organisasi sosial sebagai berikut:

- a. Sistem sosial senantiasa berada dalam keadaan konflik
- b. Konflik-konflik tersebut disebabkan karena adanya kepentingan-kepentingan yang bertentangan yang tidak dapat dicegah dalam struktur sosial masyarakat.
- c. Kepentingan-kepentingan itu cenderung berpolarisasi dalam dua kelompok yang saling bertentangan.
- d. Kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan mencerminkan deferensial distribusi kekuasaan di antara kelompok-kelompok yang berkuasa dan dikuasai
- e. Penjelasan suatu konflik akan menimbulkan perangkat kepentingan baru yang saling bertentangan, yang dalam kondisi tertentu menimbulkan konflik
- f. Perubahan sosial merupakan akibat-akibat konflik yang tidak dapat dicegah pada berbagai tipe pola-pola yang telah melembaga. Suatu konflik yang terjadi antar kelompok menjadi tidak sehat apabila masing-masing pihak di dalam mencari pemecahannya tidak lagi bersifat rasional tapi lebih bersifat emosional. Akibatnya yang terjadi adalah seperti tawuran, penjarahan, perusakan rumah warga, perkelahian antar kelompok di dalam masyarakat. Kekerasan sudah dijadikan sebagai media penyelesaian masalah.

Konflik adalah terjadinya perselisihan karena adanya suatu perbedaan pendapat atau kepentingan. Secara sosiologis (kemasyarakatan), konflik atau sengketa yang terjadi di dalam masyarakat dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

- a. Salah pengertian atau salah paham karena kegagalan komunikasi;
- b. Perbedaan tujuan dan nilai hidup yang dipegang;
- c. Rebutan persaingan dalam hal yang terbatas;
- d. Kurangnya kerjasama, oleh karena itu timbul kekecewaan dan perasaan dirugikan;

- e. Tidak mentaati atau mematuhi peraturan atau tatanan yang ada di dalam masyarakat atau negara;
- f. Ada usaha menguasai dan merugikan, sehingga pihak yang akan dikuasai atau dirugikan mengadakan perlawanan (Sarjita, 2005: 17).

Menurut Fisher dalam Takdir Rahmadi (2010: 7-9) konflik dapat timbul karena berbagai sebab. Para sarjana telah mencoba membangun teori tentang sebab-sebab terjadinya konflik. Paling tidak terdapat beberapa teori tentang konflik, yaitu:

- a. Teori hubungan masyarakat menjelaskan bahwa konflik disebabkan oleh polarisasi yang terus terjadi, adanya ketidakpercayaan dan rivalitas kelompok dalam masyarakat.
- b. Teori negosiasi prinsip menjelaskan bahwa konflik terjadi karena posisi-posisi para pihak yang tidak selaras dan adanya perbedaan-perbedaan diantara para pihak
- c. Teori identitas menjelaskan bahwa konflik terjadi karena sekelompok rang merasa identitasnya terancam oleh pihak lain.
- d. Teori kesalahpahaman antar budaya menjelaskan bahwa konflik terjadi karena ketidakcocokan dalam berkomunikasi diantara orang-orang dari latar belakang budaya yang berbeda.
- e. Teori transformasi menjelaskan bahwa konflik dapat terjadi karena adanya masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang mewujud dalam bidang-bidang sosial, ekonomi, dan politik.
- f. Teori kebutuhan atau kepentingan manusia menjelaskan bahwa konflik dapat terjadi karena kebutuhan atau kepentingan manusia tidak dapat terpenuhi atau terhalangi atau merasa dihalangi oleh pihak lain.

Sosiologi memandang bahwa masyarakat itu selalu dalam perubahan dan setiap lemen dalam masyarakat selalu memberikan sumbangan bagi terjadinya konflik. Salah satu penyebab terjadinya konflik adalah karena ketidak seimbangan antara hubungan-hubungan manusia seperti aspek sosial, ekonomi dan kekuasaan. Contohnya kurang meratanya kemakmuran dan akses yang tidak seimbang terhadap sumber daya yang kemudian akan menimbulkan masalah-masalah dalam masyarakat (Fisher, 2001: 4).

Faktor penyebab konflik menurut Soekanto, antara lain yaitu:

- a. Adanya perbedaan individu yang meliputi perbedaan pendirian dan perasaan, karena setiap manusia unik, dan mempunyai perbedaan pendirian, perasaan satu sama lain. Perbedaan pendirian dan perasaan ini akan menjadi satu faktor penyebab konflik sosial, sebab dalam menjalani hubungan sosial seorang individu tidak selalu sejalan dengan individu atau kelompoknya.
- b. Perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda-beda, individu sedikit banyak akan terpengaruh oleh pola pemikiran dan pendirian kelompoknya, dan itu akan menghasilkan suatu perbedaan individu yang dapat memicu konflik.
- c. Perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok, individu memiliki latar perasaan, pendirian dan latar belakang budaya yang berbeda. Ketika dalam waktu yang bersamaan masing-masing individu atau kelompok memiliki kepentingan yang berbeda. Kadang, orang dapat melakukan kegiatan yang sama, tetapi tujuannya berbeda. Sebagai contoh, misalnya perbedaan kepentingan dalam hal pemanfaatan hutan. Para tokoh masyarakat

menganggap hutan sebagai kekayaan budaya yang menjadi bagian dari kebudayaan mereka sehingga harus dijaga dan tidak boleh ditebang. Para petani menebang pohon-pohon karena dianggap sebagai penghalang bagi mereka untuk membuat kebun atau ladang. Bagi para pengusaha kayu, pohon-pohon ditebang dan kemudian kayunya di ekspor guna mendapatkan uang dan membuka pekerjaan. Sedangkan bagi pencinta lingkungan, hutan adalah bagian dari lingkungan sehingga harus dijaga dan dilestarikan. Disini jelas terlihat ada perbedaan kepentingan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya sehingga akan mendatangkan konflik sosial di masyarakat. Konflik akibat perbedaan kepentingan ini dapat pula menyangkut bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

- d. Faktor terjadinya konflik juga dapat disebabkan karena perubahan-perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat. Perubahan adalah sesuatu yang lazim dan wajar terjadi, tetapi jika perubahan itu berlangsung cepat atau bahkan mendadak, perubahan tersebut dapat memicu terjadinya konflik sosial. Misalnya, pada masyarakat pedesaan yang mengalami industrialisasi yang mendadak akan memunculkan konflik sosial, sebab nilai-nilai lama pada masyarakat tradisional yang biasanya bercorak pertanian secara cepat berubah menjadi nilai-nilai masyarakat industri.

Nilai-nilai yang berubah itu seperti nilai kegotong royongan berganti menjadi nilai kontrak kerja dengan upah yang disesuaikan menurut jenis pekerjaannya. Hubungan kekerabatan bergeser menjadi hubungan struktural yang disusun dalam organisasi formal perusahaan. Nilai-nilai kebersamaan berubah menjadi individualis dan nilai-nilai tentang pemanfaatan waktu yang cenderung

tidak ketat berubah menjadi pembagian waktu yang tegas seperti jadwal kerja dan istirahat dalam dunia industri. Perubahan-perubahan ini jika terjadi secara cepat dan mendadak, akan membuat kegoncangan proses-proses sosial dalam masyarakat, bahkan akan terjadi upaya penolakan terhadap semua bentuk perubahan karena dianggap mengacaukan tatanan kehidupan masyarakat yang sudah ada.

Francis (2006), sebab-sebab terjadinya konflik antara lain:

- a. Komunikasi. Salah pengertian yang berkenaan dengan kalimat, bahasa yang sulit dimengerti dan informasi yang tidak lengkap.
- b. Struktur pertarungan kekuasaan antara pemilik kepentingan atau sistem yang bertentangan, persaingan untuk merebutkan sumberdaya yang terbatas, atau saling ketergantungan dua atau lebih kelompok-kelompok kegiatan kerja untuk mencapai tujuan mereka.
- c. Pribadi. Ketidaksesuaian tujuan atau nilai-nilai sosial pribadi dengan perilaku yang diperankan mereka, dan perubahan dalam nilai-nilai persepsi.

4. Pemerintah Daerah sebagai Manajemen Konflik

Wirawan (2010: 129) menjelaskan konflik adalah proses pihak yang terlibat konflik atau pihak ketiga menyusun strategi konflik dan menerapkannya untuk mengendalikan konflik agar menghasilkan resolusi yang diinginkan. Menurut Hardjaka (dalam Wahyudi 2011: 47) manajemen konflik adalah cara yang dilakukan oleh pimpinan pada saat menanggapi konflik. Criblin, J. Di dalam Wahyudi (2011: 47) mengartikan manajemen konflik merupakan teknik yang dilakukan pimpinan untuk mengatur konflik dengan cara menentukan peraturan dasar dalam bersaing.

Penanganan Konflik Sosial menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik. Undang-undang ini, dalam penanganan konflik harus mencerminkan asas kemanusiaan, hak asasi manusia, kebangsaan, kekeluargaan, mengacu pada bhineka tunggal ika, keadilan, kesetaraan gender, ketertiban dan kepastian hukum. Juga mencerminkan keberlanjutan, kearifan lokal, tanggung jawab negara, partisipatif, tidak memihak dan tidak membedakan.

Definisi manajemen konflik di atas dapat dipahami bahwa manajemen konflik tersebut harus ada proses dimana proses tersebut dilakukan ketika adanya input atau memasukkan dari pihak-pihak yang bertikai dan pihak ketiga disini adalah sebagai pihak penengah atau pihak mediator yang merumuskan strategi penyelesaian konflik yang dirumuskan dalam suatu kesepakatan perjanjian yang menghasilkan suatu ketetapan atau keputusan yang diterima oleh semua pihak yang bertikai. Manajemen konflik merupakan cara yang dilakukan pemimpin pada saat menghadapi konflik.

Dalam proses penyelesaian konflik harus disadari bahwa konflik disebabkan oleh faktor-faktor yang berlainan atau perbedaan kepentingan dalam setiap konflik, maka metode yang digunakan dalam pengelolaan konflik juga berlainan, tergantung dengan keadaan. Memilih sebuah metode penyelesaian konflik yang cocok tergantung beberapa faktor, termasuk alasan konflik terjadi dan hubungan khusus antara pemerintah dengan pihak yang terlibat konflik. Yang dimaksud peneliti dalam penelitian bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah terhadap konflik.

Manajemen konflik pada dasarnya adalah pengaturan sebuah konflik dengan sistematis dalam rangka menyelesaikan konflik. Manajemen konflik adalah sebuah penyelesaian yang cenderung bersifat negosiatif. Mekanisme negosiasi akan membentuk sebuah proses penyelesaian konflik dan kesimpulan dalam mengatur dan mengelola konflik tersebut. Pola manajemen konflik dapat disebut pula dengan pola negosiasi, yang pada dasarnya memiliki kesamaan tujuan maupun fungsi. Manajemen konflik dilakukan pihak ketiga yang bersifat netral tidak mendukung kedua belah pihak. Pihak-pihak memungkinkan untuk berbagi tanggung jawab dengan membuat mekanisme perputaran diantara para pihak sendiri, atau tanggungjawab itu bisa dipegang oleh individu yang bisa terima. Pihak ketiga yakni orang, kelompok, institusi atau negara yang tidak diidentifikasi secara langsung atau tidak langsung dengan salah satu pihak yang berkepentingan dengan konflik tersebut.

Menurut Fisher dan Ury (1991: 98) negosiasi diartikan sebagai komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki kepentingan yang berbeda, sedangkan Menurut Gary Godpaster, negosiasi merupakan proses interaksi dan komunikasi yang dinamis dan beranekaragam, mengandung seni dan penuh rahasia, untuk mencapai suatu tujuan yang dianggap menguntungkan para pihak. Melihat definisi di atas dapat disimpulkan bahwa negosiasi adalah sebuah komunikasi dalam rangka menyelesaikan sebuah perbedaan antara beberapa pihak yang saling berkonflik.

Asumsi umum tentang negosiasi antara lain bahwa negosiasi adalah sebuah pertandingan. Menekankan bahwa dalam pertandingan terdapat unsur

proses saling tahu disisi lain juga tentang menang dan kalah. Negoisasi merupakan bentuk kompromi. Anggapan ini sering membuat orang menolak negoisasi karena sebagian berfikir bahwa harus kompromi atas sebuah nilai atau isu penting.

Beberapa negoisasi yang dijelaskan oleh Nazarkhan Yasin (dalam Sanusi, 2011: 58):

1) Negoisasi Kompetitif

Model negoisasi ini menekankan ciri kompetitif proses perundingan, bagaimana menenangkan kepentingan sendiri dibandingkan kepentingan pihak lawan. Kesepakatan diperoleh lewat pemberian konsensi (imbalan). Disebut distributife karena model negoisasi ini juga ditandai oleh konflik kepentingan pihak-pihak yang berunding dan masing-masing pihak berusaha mendapatkan bagian yang terbesar dari apapun yang sedang dibagi atau dirundingkan.

Perundingan perilaku model kompetitif antara lain, pertama, debat tawar-menawar, yakni perundingan mengemukakan suatu posisi, menunjukkan ketidakmampuan untuk bergerak dari posisi yang diajukan, atau mengemukakan alasan-alasan pendukung posisi dan mendebat alasan-alasan yang dikemukakan pihak lain tanpa mengakui kebutuhan pihak lain tersebut. Kedua pengajuan ancaman dan tekanan, yaitu perundingan memprediksi konsekuensi buruk jika tindakan tau pilihan tertentu tidak diambil, menjanjikan imbalan positif kalau lain tunduk dan mengikuti posisi, atau menekankan pihak lain supaya bertindak akomodatif. Ketiga akomodasi, ketika perunding menerima posisi pihak lain dengan prasyarat dan proses tertentu, atau menyatakan kesediaan menerima

posisi pihak lain pada titik tertentu jika pihak lain juga menerima posisi pada point tertentu.

2) Negosiasi Kolaboratif

Model kolaboratif atau *problem solving* (pemecahan masalah) menekankan aspek kerjasama/kooperatif perundingan, yaitu yang menyangkut persoalan bagaimana memperluas kesamaan kepentingan diantara pihak-pihak yang berunding secara bersamaan dengan demikian, masing-masing mendapat bagian ini juga disebut model integratif. Model ini lebih menekankan kepentingan (dibanding posisi tawar menawar). Adapun perilaku perunding model kolaboratif antara lain: pertama, berusaha menemukan alternatif-alternatif kesepakatan akhir. Kedua, debat pemecah masalah; maksudnya perunding mengakui pandangan pihak klien meminta klarifikasi atau penjelasan tentang pandangan tersebut, atau mengajukan argumen dibalik posisinya dengan mengakui posisi lain. Ketiga, berfikir positif dan kreatif, yaitu bersedia memasukkan atau mengeluarkan isu tertentu dari pembicaraan, menjelajahi berbagai pilihan yang memungkinkan diambil, menunjukkan atau mengisyaratkan kearah aktor bersedia bergerak, atau mengidentifikasi, tema pertukaran atau keadilan yang dapat diterima.

d. Mediasi

Wirawan (2010:200), mendefinisikan resolusi konflik melalui mediasi sebagai proses manajemen di mana pihak-pihak yang terlibat konflik menyelesaikan konflik mereka melalui negosiasi untuk mencapai kesepakatan bersama. Mediasi merupakan suatu proses yang memerlukan upaya dari pihak yang terlibat konflik dan mediator. Dikatakan sebagai proses karena mediasi juga memerlukan sumber-sumber berupa keinginan pihak yang terlibat konflik untuk

menyelesaikan konflik dengan bantuan mediator setelah tidak mampu menyelesaikan sendiri konflik mereka. Mediasi juga memerlukan waktu dan pendekatan memberi dan mengambil.

Inti dari mediasi adalah pihak-pihak yang terlibat konflik saling melakukan pendekatan untuk melakukan negoisasi, negoisasi adalah hubungan sementara di mana saling tawar menawar terjadi secara sukarela. Negoisasi dapat dilakukan secara rahasia hanya diketahui pihak-pihak yang terlibat konflik atau secara terbuka diketahui oleh masyarakat. Penulis menyimpulkan bahwa mediasi dapat digunakan dalam penyelesaian konflik diberbagai masyarakat adat, keluarga/perkawinan, penyelesaian konflik manajemen bisnis dan pemerintahan serta konflik sosial.

Penyelesaian konflik secara damai telah dipraktekkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia berabad-abad yang lalu. Masyarakat Indonesia merasakan, penyelesaian sengketa secara damai telah mengantarkan mereka pada kehidupan yang harmonis, adil, seimbang, dan terpeliharanya nilai-nilai kebersamaan (komunalitas) dalam masyarakat. Masyarakat mengupayakan penyelesaian konflik mereka secara cepat dengan tetap menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan tidak merampas atau menekan kebebasan individual. Masyarakat Indonesia, sebagaimana masyarakat lainnya di dunia, merasakan bahwa konflik atau sengketa yang muncul dalam masyarakat tidak boleh dibiarkan terus-menerus, tetapi harus diupayakan jalan penyelesaiannya. Dampak dari konflik tidak hanya memperburuk hubungan antar para pihak, tetapi juga dapat mengganggu keharmonisan sosial dalam masyarakat (Takdir, 2010: 3).


Unsur penting dalam mediasi antara lain sebagai berikut:

- 1) Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan
- 2) Mediator terlibat dan diterima para pihak yang bersengketa didalam perundingan
- 3) Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian.
- 4) Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama perundingan berlangsung.
- 5) Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa (Margono, 2000: 59).

B. Kerangka Pikir

Peran Pemerintah dalam mengatasi konflik antar kelurahan Kambiolangi dan kelurahan Salubarani terdiri atas tiga indikator yaitu: a) Arbitrase, b) negosiator, dan c) mediator. Adapun faktor penyebab terjadinya konflik berasal dari faktor internal dan faktor eksternal. Berikut bagan kerangka pikir penelitian.

Gambar 1 Bagan Kerangka Pikir



C. Fokus Penelitian

Berdasarkan kerangka pikir di atas, fokus penelitian mengenai peran pemerintah daerah dalam menangani konflik antar kelurahan Kambiolangi dan kelurahan Salubarani yaitu: a) arbitrase, b) negosiator, dan c) mediator.

D. Deskripsi Fokus Penelitian

1. Arbitrase adalah pihak ketiga yang mendengarkan keluhan kedua pihak dan berfungsi sebagai “hakim” yang mencari pemecahan mengikat yang meliputi a) menerima masalah, gagasan, materi latar belakang adalah proses pengkajian peristiwa yang terjadi yang dilakukan oleh pihak penengah untuk merumuskan penyelesaian yang tepat, dan b) memutuskan penyelesaian masalah yaitu menentukan langkah-langkah yang diambil pihak yang berfungsi sebagai hakim untuk menetapkan tindakan yang diambil.
2. Negosiator adalah individu dalam kelompok atau organisasi yang berunding dengan pihak lainnya melalui a) *lobbying* yaitu kemampuan untuk memengaruhi kedua belah pihak yang bersengketa atau berkonflik yang dilakukan oleh negosiator dalam hal ini pemerintah daerah kelurahan Kambiolangi dan Salubarani, dan b) *win-win solution* yaitu proses yang dilakukan oleh negosiator dalam menyelesaikan konflik dengan membuat kedua belah pihak seimbang dalam keadaan pemenang dalam konflik.
3. Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian dengan a) mengumpulkan fakta yaitu proses pencarian jejak-jejak peristiwa yang terjadi selama terjadinya konflik dan kejadian-kejadian penyebab

timbulnya konflik, b) menjalin komunikasi yang terputus yaitu proses mediasi untuk mempertemukan kembali pihak yang berkonflik demi melancarkan kembali komunikasi yang sempat terputus, dan c) menjernihkan dan memperjelas masalah yaitu proses memilih dan memilah serta mengumpulkan peristiwa terjadinya konflik sehingga permasalahan yang menyebabkan konflik dapat dilihat dengan jelas permasalahannya.

4. Kurangnya lapangan pekerjaan dan akibatnya sering meminum-minuman keras yaitu kondisi sulitnya jalan pemenuhan kebutuhan yang mengakibatkan stres dengan penyelesaian minum-minuman keras yang memicu hilangnya kesadaran sehingga terjadi gesekan yang tidak dapat dihindarkan.
5. Konflik yang belum terselesaikan maksudnya adalah telah terjadi gesekan-gesekan di kalangan pemuda dari dulu hingga sekarang yang selalu diingat untuk jalan pembalasan dendam selama ada kesempatan.
6. Komunikasi yang kurang adalah keadaan dimana faktor bahasa dan budaya yang menyebabkan kurangnya pembauran di kalangan masyarakat yang mengakibatkan adanya *miscommunication* antara budaya yang berbeda.
7. Provokator adalah pihak ketiga yang sengaja mengadu domba pihak pertama dan pihak ke dua dikarenakan adanya kepentingan yang mendorong untuk dipergunakan demi kepentingan pribadi atau golongan.
8. Terciptanya suasana aman dan tentram adalah kondisi dimana masyarakat dalam kehidupan sosial bebas bertindak tanpa takut adanya gangguan dari pihak lain, sehingga mampu untuk kembali melangsungkan kehidupan tanpa ancaman, rasa takut dalam bertindak serta beraktivitas sebagaimana biasanya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan berlangsung selama dua bulan, berlokasi di wilayah Kelurahan Kambiolangi Kabupaten Enrekang dan Kelurahan Salubarani Kabupaten Tana Toraja. Kelurahan Kambiolangi dan Kelurahan Salubarani merupakan lokasi terjadi konflik kelurahan sesuai dengan rencana penelitian. Peneliti melakukan penelitian ini karena konflik yang selalu terjadi dan tak kunjung terselesaikan.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini digunakan karena berkaitan dengan topik dan masalah yang dibahas yaitu mengenai konflik antara masyarakat dan peran pemerintah daerah. Penelitian kualitatif ini digunakan agar mampu memahami, menggambarkan dan menjelaskan berbagai latar belakang masalah penelitian ini secara mendalam dapat dipertanggungjawabkan.

2. Tipe Penelitian

Adapun tipe penelitian ini adalah penelitian fenomenologis yang berkaitan dengan obyek tentang bagaimana membuat, menggambarkan, meringkas sebagai kondisi dan situasi yang timbul di lapangan. Dengan menetapkan fokus pada masalah yang akan diteliti secara rinci mengenai obyek penelitian serta menganalisa fenomena-fenomena konflik yang terjadi.

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengumpulan data dari penelitian :

1. Data Primer

Data primer ini diperoleh dari lapangan atau lokasi penelitian berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan informan dan observasi langsung. Sesuai objek penelitian tentang peran pemerintah daerah dalam mengatasi konflik antar kelurahan.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh penulis melalui tulisan berupa laporan-laporan, peraturan-peraturan dan dokumen-dokumen yang berkaitan kebutuhan penelitian yang dilakukan. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan penelitian kepustakaan yang merupakan cara untuk mengumpulkan data dengan menggunakan dan mempelajari literature, buku-buku kepustakaan yang ada untuk mencari konsepsi-konsepsi dan teori-teori yang berhubungan erat dengan permasalahan.

D. Informan Penelitian

Objek utama penelitian ini adalah pemerintah daerah dan masyarakat setempat yang kemudian disebut informan. Informasi yang dimaksud adalah orang diharapkan memberikan data secara objektif, netral dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tabel 1 Daftar Informan Penelitian

No	Nama	Umur	Inisial	Pekerjaan/Jabatan
1	Drs. Hanapi	47	H	Camat Alla
2	Abd. Salam, SE	43	AS	Lurah Kambiolangi
3	Kamilius Sampe. S.Ip	46	KS	Lurah Salubarani
4	Rasyid	49	R	Tokoh Masyarakat Kambiolangi
5	Muh. Jufri	43	MJ	Masyarakat Kambiolangi
6	A. Mansyur	48	AM	Tokoh Masyarakat Salubarani
7	Burhanuddin Kassa	40	BK	Masyarakat Salubarani
Jumlah Informan				7 orang

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif pada umumnya menggunakan teknik wawancara, dan dokumentasi. Atas dasar konsep tersebut, metode pengumpulan data dalam penelitian ini dipaparkan sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (informan) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Dalam hal ini peneliti akan mewawancarai pihak-pihak yang dianggap relevan dengan penelitian ini. Wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur, dimana peneliti bebas menentukan fokus masalah wawancara dan kegiatan wawancara mengalir seperti dalam percakapan biasa, yakni mengikuti dan menyesuaikan dengan kondisi dan situasi informan. Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak. Yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan (Bungin, 2011: 101).

2. Dokumentasi

Sugiyono (2014:82) mendefinisikan dokumentasi merupakan suatu teknik mengumpulkan data yang berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, ceritera, biografi, peraturan dan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain.

Nawawi (2001:133) menyatakan bahwa studi dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku mengenai pendapat, dalil yang berhubungan dengan masalah penyelidikan. Sumber dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya arsip-arsip ataupun dokumen yang dimiliki oleh warga kelurahan ataupun arsip milik pemerintahan daerah setempat.

3. Observasi

Menurut Arikunto (2006: 124) observasi adalah mengumpulkan data atau keterangan yang harus dijalankan dengan melakukan usaha-usaha pengamatan secara langsung ke tempat yang akan diselidiki. Sedangkan menurut Kamus Ilmiah Populer (dalam Suardeyasari, 2010: 9) kata observasi berarti suatu pengamatan yang teliti dan sistematis, dilakukan secara berulang-ulang. Metode observasi seperti yang dikatakan Hadi dan Nurkencana (dalam Suardeyasari, 2010: 9) adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis baik secara langsung maupun secara tidak langsung pada tempat yang diamati.

F. Teknik Analisis Data

Miles and Huberman (dalam Sugiyono, 2014:91-92) menjelaskan bahwa analisis data dilakukan dengan langkah- langkah sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dalam hal ini gambaran mengenai peran pemerintah daerah dalam mengatasi konflik antar kelompok di kelurahan Kambiolangi dan Kelurahan Salubarani sehingga peneliti dapat melakukan pengumpulan data.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bias dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dari sejenisnya. Dalam hal ini peneliti berusaha untuk menguraikan secara singkat tentang peran pemerintah daerah dalam penanggulangan konflik sosial di kelurahan Kambiolangi dan Kelurahan Salubarani.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing And Verification*)

Langkah ketiga dalam analisis data menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan berupa dapat deskripsi atau gambaran suatu objek dalam hal ini mengenai peran pemerintah daerah dalam mengatasi konflik antar kelompok sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

G. Keabsahan Data

Cara paling penting dan mudah dalam ujian pengabsahan hasil penelitian adalah dengan melakukan triangulasi. Sugiyono (2014: 127), teknik pengumpulan data dan triangulasi diartikan sebagai pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Menurut Sugiyono ada tiga macam triangulasi yaitu:

1. Triangulasi Sumber.

Triangulasi sumber berarti membandingkan dengan cara mengecek ulang derajat kepercayaan satu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan tehnik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Bila dengan tehnik penguji kredibilitas data tersebut. Untuk menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar karena sudut pandangnya berbeda-beda.

3. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpul dengan teknik wawancara dipagi hari pada narasumber masih segar, belum banyak masalah akan memberikan data yang lebih valid. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau tehnik lain dalam waktu atau situasi yang

berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang dengan cara mengecek hasil penelitian, dari tim peneliti lain yang diberi tugas melakukan pengumpulan data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Obyek Penelitian

a. Gambaran Umum Kelurahan Kambiolangi

Kecamatan Alla adalah salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Enrekang dimana Kelurahan Kambiolangi termasuk dalam wilayahnya. Secara geografis Kelurahan Kambiolangi mempunyai batas wilayah sebagai berikut :

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Buntu Sugi
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Kalosi
- 3) Sebelah barat berbatasan dengan Desa Sumillan
- 4) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Taulo

Luas wilayah Kelurahan Kambiolangi kurang lebih 350 Ha, yang terdiri atas Dusun yaitu:

- 1) Dusun Balajen Utara
- 2) Dusun Curiak
- 3) Dusun Belajen Timur
- 4) Dusun Kecok
- 5) Dusun Belajen Barat
- 6) Dusun Rondo

Pusat pemerintahan berada pada Dusun Belajen Utara, yg terletak di jalan poros Enrekang yang jaraknya dari pusat pemerintahan kecamatan kurang lebih 1 km, dan jarak dari Ibu kota Kabupaten Enrekang (kambiolagi) kurang lebih 20 km arah Utara. Untuk mencapai desa ini kita cukup menggunakan alat transportasi darat yaitu Mobil atau kendaraan bermotor lainnya yang dapat di tempuh dalam waktu dua sampai dua setengah jam dari Kota Enrekang dan satu jam dari Kota

Toraja. Tidak seperti halnya pada Kelurahan-Kelurahanlain Kabupaten Enrekang, Kelurahan Kabiolangi termasuk didalam Kelurahan daratan tinggi yang memang cocok untuk pertanian yang beriklim tropis dan suhunya 25C-27C, dimana curah hujan sering terjadi dan berada pada ketinggian 40 meter diatas permukaan laut.

Terbentuknya Kelurahan Kambiolangi pada Tahun 1956 yang di Pimpin/Jabat oleh Bapak Tahali. Seiring berjalannya Pemerintahan maka proses pergantian Pejabat Kepala Desa Kambiolangi itu sebanyak 7 (tujuh) kali sampai pada Tahun 1994.Setelah Tahun 1995 Desa Kambiolangi berubah menjadi Kelurahan Kambiolangi yang di pimpin oleh Bpk Amma Leha, dengan pembagian wilayah lingkungan menjadi 3 lingkungan yaitu:

- 1) Lingkungan Kecok
- 2) Lingkungan Belajen Barat
- 3) Lingkungan Belajen Utara

Pada masa jabatan ini Kelurahan Kambiolangi menambahkan wilayah lingkungannya menjadi 5 lingkungan yaitu:

- 1) Lingkungan Kecok
- 2) Lingkungan Belajen Barat
- 3) Lingkungan Belajen Utara
- 4) Lingkungan Belajen Timur
- 5) Lingkungan Curiak

Pada masa jabatan Padeli, S.E Pada Tahun 2014-2016 pada masa jabatan ini Kelurahan Kambiolangi memekarkan lingkungannya menjadi 6 (enam) Lingkungan:

- 1) Lingkungan Kecok
- 2) Lingkungan Belajen Barat
- 3) Lingkungan Belajen Utara

4) Lingkungan Belajen Timur

5) Lingkungan Curiak

6) Lingkungan Kecok

1) Jumlah Penduduk

Desa ini mempunyai penduduk sebanyak 4118 jiwa terdiri dari 1897 jiwa penduduk adalah laki-laki dan 2221 jiwa adalah perempuan. Jumlah penduduk perempuan lebih banyak di banding penduduk laki-laki, dan jumlah itu terdapat 897 kepala keluarga. Secara terperinci jumlah penduduk penduduk menurut jenis kelamin dapat dilihat pada table ini :

Tabel 2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Wilayah Lingkungan Di Kelurahan Kambiolangi

NO	NAMA LINGKUNGAN	JUMLAH KK	JUMLAH JIWA	JENIS KELAMIN	
				L	P
1	BELAJEN UTARA	211		483	439
2	CURIAK	162		225	611
3	BELAJEN TIMUR	175		387	412
4	KECOK	103		213	225
5	BELAJEN BARAT	167		394	362
6	RONDO	79		195	172
JUMLAH		897		1897	2221

Sumber : Rekapitulasi Jumlah Penduduk Sementara Tahun 2017

Berdasarkan Tabel di atas, dapat dikatakan bahwa jumlah penduduk terbanyak adadi Kelurahan Belajen Utara, Kelurahan Belajen Timur dan Kelurahan Belajen Barat, kemudian Kelurahan Curiak, Kemudian Kelurahan Kecok dan terakhir Kelurahan Rondo. Berdasarkan Tabel di atas Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kelurahan Kambiolangi lebih dominan Perempuan dari pada Laki-Laki, Perempuan berjumlah 2221 jiwa sedangkan Laki-Laki berjumlah 1897 jiwa.

2) Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu usaha dalam rangka meningkatkan kehidupan intelektual bangsa yang pada akhirnya akan membentuk keperibadian dan kemampuan didalam dan diluar sekolah serta berlangsung seumur hidup. Penduduk Kelurahan Kambiolangi dilihat dari tingkat pendidikan bila dibandingkan pada masa-masa lalu, pada saat sekarang sudah mengalami kemajuan yang berarti karena penduduknya yang mengetahui baca tulis sudah tinggi (hampir sama) bila dibandingkan dengan buta huruf. Hal ini disebabkan kesadaran masyarakat akan pendidikan sudah ada dan dengan dukungan sarana pendidikan sudah cukup memadai terbukti dengan adanya sebuah sekolah dasar (SD) dan sebuah sekolah lanjut tingkat pertama (SLTP). Walaupun sebagian hanya menyelesaikan pendidikan tingkat dasar. Untuk lebih jelasnya keadaan tingkat pendidikan penduduk Kelurahan Kambiolangi dapat di lihat tabel berikut ini :

Tabel 3. Tingkat Pendidikan Penduduk Kelurahan Kambiolangi

NO	NAMA LINGKUNGAN	PENDIDIKAN				
		SD	SLTP	SLTA	D.3	S.1
1	BELAJEN UTARA	221		225	38	2
2	CURIAK	287		210	40	1
3	BELAJEN TIMUR					
4	KECOK	105		131	29	6
5	BELAJEN BARAT	233		253	53	4
6	RONDO	151		107	18	6
JUMLAH		997		926	178	19

Sumber : *Data Potensial Kelurahan Kambiolangi Tahun 2017*

Dari tabel di atas terlihat bahwa sekolah Dasar yang paling tinggi, menyusul sekolah menengah Pertama, kemudian disusul lagi sekolah menengah atas, kemudian disusul Diploma tiga dan Sarjana untuk selanjutnya, sedangkan yang melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi yang paling rendah yaitu hanya 20 orang.

Jadi dapat dikatakan bahwa Kelurahan Kambiolangi hampir bebas dari buta aksara karena sebagian masyarakatnya sudah mengerti tentang arti dan manfaat pendidikan. ini dapat dibuktikan banyaknya jumlah penduduk yang sekolah di Kelurahan tersebut (SD, SMP, SMA, dan SMK) maupun yang melanjutkan sekolah mereka di Kabupaten Enrekang (STIKIP Muhammadiyah Enrekang, AKBID Sumber Kasih Enrekang, AKBID Bambapuang Enrekang, dan Universitas Maiwa Enrekang) ada juga yang sampai di Makassar untuk melanjutkan sekolahnya ke perguruan tinggi (UNISMUH, Universitas 45, UMI, UVRD).

3) Mata Pencaharian Hidup.

Pada umumnya Kelurahan Kambiolangi di bawah wilayah Indonesia sebagian besar penduduk bergerak di bagian pertanian termasuk pula halnya pada penduduk Sulawesi selatan. Teknik bercocok tanam ada yang masih tradisional ada juga yang sudah modernisasi. Pada Kelurahan Kambiolangi perbandingan antara teknologi tradisional adalah 35-65 dalam artian teknologi tradisional mulai ditinggalkan kemudian beralih ke modernisasi. Begitupun halnya Kelurahan Kambiolangi sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai petani. Hal ini didukung oleh sumber daya alam dan lingkungan sekitarnya, ini merupakan potensi penduduk jika di kelola dengan baik.

Pada sektor pertanian ini terdapat berbagai komoditas atau konsumsi yang biasa dihasilkan pada lahan tersebut, baik tanaman jangka panjang yaitu Buah Salak, kelapa, langsung, dan sebagainya. Sedangkan tanaman jangka pendek adalah bawang, padi, pepaya, dan beberapa jenis sayuran, yang semuanya bila di kembangkan dengan baik akan dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk itu

sendiri. Selain bertani ada juga masyarakat yang bergerak di bidang lain seperti wirausaha, pedagang, perusahaan kecil dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Tingkat Pekerjaan Masyarakat Kelurahan Kambiolangi

NO	TINGKAT PEKERJAAN	JUMLAH
1	Pegawai Negeri Sipil	114
2	ABRI	9
3	Swasta	46
4	Wiraswasta	296
5	Petani	588
6	Pertukangan	11
7	Pensiunan	15

Sumber : Data Potensial Kelurahan Kambiolangi Tahun 2017

Terlihat bahwa data ada pada tabel menunjukkan bahwa petani yang paling banyak, dari jumlah penduduk secara keseluruhan, disusul yang bergerak sebagai wiraswasta, di susul Pegawai Negeri Sipil kemudian Swasta, kemudian disusul Pensiunan kemudian Abri, dengan melihat tabel di atas 50% penduduk Kelurahan Kambiolangi memiliki pekerjaan sebagai petani kemudian setengahnya lagi bergerak di bidang lain, seperti sebagai pegawai negeri sipil (PNS) dan lain.

b. Gambaran Umum Kelurahan Salubarani

1) Letak Geografis Dan Keadaan Alam

Kecamatan Gandang Batu Sillanan adalah salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Tana Toraja dimana Kelurahan Salubarani termasuk dalam wilayahnya. Secara geografis Kelurahan Salubarani mempunyai batas wilayah sebagai berikut:

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Lembang Buntu Tabang

- b) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Enrekang
- c) Sebelah timur berbatasan dengan kabupaten Enrekang
- d) Sebelah barat berbatasan dengan Lembang Betteng Deata

Luas wilayah Kelurahan Salubarani kurang lebih 108,63 Km² yang terdiri dari 3 Lingkungan

- a) Lingkungan Ku`lang
- b) Lingkungan Kaluku
- c) Lingkungan Sendeng

Pusat pemerintahan berada di lingkungan Ku`lang yang terletak di jalan poros provinsi, yang jaraknya dari pusat pemerintahan kecamatan. Kurang lebih 10 km, dan jarak dari Ibu kota KabupatenTana Toraja kurang lebih 30 km arah Utara. Untuk mencapai Kelurahan ini kita cukup menggunakan alat transportasi darat yaitu mobil atau kendaraan bermotor lainnya yang dapat ditempuh dalam waktu dua sampai dua setengah jam dari Kota Makale Toraja dan satu jam dari Kota Enrekang. Seperti halnya Kelurahan-kelurahan lain di Kabupaten Toraja, Kelurahan Salubarani termasuk didalam kelurahan daratan tinggi yang memang cocok untuk pertanian yang beriklim tropis dimana curah hujan sering terjadi dengan suhu 25 C-26 C, berada pada ketinggian 40 meter diatas permukaan laut. Hujan turun sekitar bulan November sampai Mei, sedangkan Juli sampai Agustus penduduk Salubarani menyebut musim semi atau musim kemarau.

Daerah ini sangat tergantung pada perubahan musim, terutama padahal pertanian setempat, kapan mulainya proses penanaman, dan pembibitan dalam hal ini pada pertanian jenis kopi dan padi. Keadan tanah di kelurahan salubarani memang sangat ideal untuk daerah pertanian, dimana sebagian wilayahnya agak kering dan mengandung zat kapur yang cocok untuk tanaman kopi. Sebagian lagi daerah yang agak basah cocok untuk persawahan terutama untuk padi.

2) Keadaan Penduduk

a. Jumlah Penduduk

Kelurahan ini memiliki penduduk sebanyak 1794 jiwa terdiri dari 889 jiwa penduduknya adalah laki-laki dan 935 jiwa adalah perempuan. Jumlah penduduk laki-laki lebih sedikit dari jumlah penduduk perempuan. Secara terperinci penduduk menurut usia dan jenis kelamin dapat dilihat pada table berikut ini:

Table 5. Jumlah Penduduk berdasarkan wilayah lingkungan Kelurahan Salubarani

NO	NAMA LINGKUNGAN	JUMLAH KK	JUMLAH JIWA	JENIS KELAMIN	
				L	P
1	Lingkungan Ku'lang	120	932	473	459
2	Lingkungan Kaluku	110	440	210	230
3	Lingkungan Sendeng	112	462	216	246
JUMLAH		342	1834	899	935

Sumber : Rekapitulasi Jumlah Penduduk Sementara Tahun 2017

Berdasarkan tabel diatas jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kelurahan Salubarani lebih dominan Perempuan dari pada Laki-Laki, laki- laki berjumlah 889 jiwa sedangkan perempuan berjumlah 935 jiwa.

b. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu usaha dalam rangka meningkatkan kehidupan intelektual bangsa yang pada akhirnya akan membentuk keperibadian dan kemampuan didalam dan diluar sekolah serta berlangsung seumur hidup. Penduduk Kelurahan Salubarani dilihat dari tingkat pendidikan bila dibandingkan pada masa-masa lalu, pada saat sekarang sudah mengalami kemajuan yang berarti karena penduduknya yang mengetahui baca tulis sudah tinggi (hampir sama) bila dibandingkan dengan buta huruf. Hal ini disebabkan kesadaran

masyarakat akan pendidikan sudah ada dan dengan dukungan sarana pendidikan sudah cukup memadai terbukti dengan adanya sebuah sekolah dasar (SD) dan sebuah sekolah lanjut tingkat pertama (SLTP). Walaupun sebagian hanya menyelesaikan pendidikan tingkat dasar. Untuk lebih jelasnya keadaan tingkat pendidikan penduduk Kelurahan Salubarani dapat di lihat tabel berikut ini:

Table 6: Tingkat Pendidikan Penduduk Kelurahan Salubarani

TINGKAT PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
Pra sekolah	105 orang	95 orang	200 orang
SD	165 orang	158 orang	323 orang
SMP	85 orang	90 orang	175 orang
SLTA	30 orang	55 orang	85 orang
Sarjana	25 orang	49 orang	74 orang

Sumber: Data Potensi Kelurahan Salubarani Tahun 2017

Dari tabel di atas bahwa tingkat sekolah dasar (SD) yang terbanyak, menyusul tingkat pendidikan menengah pertama (SMP), kemudian Tingkat Sekolah Tingkat lanjutan Atas sedangkan yang tidak pernah sekolah adalah orang-orang yang tidak pernah sekolah tapi dapat membaca dan menulis meskipun dalam tahap sederhana atau hanya dapat mengeja bila membaca. Jadi dapat dikatakan Kelurahan Salubarani hampir bebas dari buta aksara karena sebagian besar masyarakat telah mengerti tentang arti dan manfaat pendidikan. Ini dapat dibuktikan banyaknya jumlah penduduk yang bersekolah di Kelurahan tersebut (SD,SLTP,SMA, dan SMK), maupun yang bersekolah di Kabupaten Tana Toraja (AKBID Sinar Kasih Toraja, Akademi Farmasi Toraja, STIKES Tana Toraja, Akademi Teknik Pratama Makale, STIKES Lakipadada, dan Universitas Kristen Indonesia Toraja) ada juga yang sampai di Makassar (UNISMUH, UNHAS,

UMI).

c. Mata Pencaharian Hidup

Pada umumnya di daerah pedesaan di dalam wilayah Indonesia sebagian besar penduduk bergerak dibidang pertanian termasuk pula halnya pada penduduk Sulawesi Selatan. Tehnik bercocok tanam ada yang masih tradisional ada pula yang telah tersentuh oleh adanya modernisasi. Pada Kelurahan Salubarani perbandingan antara teknologi tradisional adalah 60-40 dalam artian sekarang lebih dominan menggunakan alat modern tapi masih ada juga yang masih tradisional. Begitu halnya Kelurahan Salubarani sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai petani. Hal ini didukung oleh sumber daya alam dan lingkungan sekitarnya.

Ini merupakan potensi penduduk jika dikelola dengan baik. Pada sektor pertanian ini terdapat jenis komoditi atau konsumsi yang dapat dihasilkan pada lahan tersebut, baik tanaman jangka pajang maupun tanaman jangka pendek. Contoh tanaman jangka panjang yaitu Kopi, kelapa dan rambutan dan sebagainya. Sedangkan jangka pendek adalah padi dan beberapa jenis sayuran, yang semuanya bila dikembangkan dengan baik akan dapat meningkatkan kesejahteraan petani itu sendiri. Selain bertani ada juga masyarakat yang bergerak dibidang lain seperti wiraswasta, pedagang, perusahaan kecil dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Table 7: Tingkat Pekerjaan Masyarakat Kelurahan Salubarani

NO	TINGKAT PEKERJAAN	JUMLAH
1	Petani / Pekebun	334 orang
2	Pedagang	55 orang
3	PNS	41 orang
4	Buruh	64 orang

Sumber: Data Potensi Kelurahan Salubarani Tahun 2017

Terlihat bahwa data yang ada pada table menunjukkan bahwa Sebagian besar mata pencaharian Masyarakat Salubarani adalah petani/pekebun. Selebihnya sebagai pedagang, pegawai negeri sipil, dan buruh. Banyaknya jumlah petani di Kelurahan Salubarani disebabkan jumlah lahan yang tersedia untuk itu memang sangat banyak. Sejak dahulu memang Kabupaten Toraja terkenal dengan hasil pertanian baik itu kopi, coklat maupun aneka buah jangka panjang karena luasnya lahan tersebut sehingga di Kelurahan Salubarani terdapat 175 ha lahan pertanian, 82 Ha perkebunan dan 5 Ha perikanan darat.

B. Peranan Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan dalam Penanganan Konflik Antar kelurahan

Dalam meredam dan menyelesaikan gejolak yang berpotensi terhadap terjadinya konflik, pemerintah menggunakan cara yang sering digunakan dalam penyelesaian konflik yaitu dengan melakukan 1) Arbitrase, 2) negosiator dan 3) mediator.

1. Pemerintah Sebagai Arbitrase

Berdasarkan konflik yang sering terjadi di kelurahan Kambiolangi dan Salubarani, upaya pemerintah dalam menangani dan mencegah konflik salah satunya dilakukan dengan cara penyelesaian dengan menggunakan pihak ketiga sebagai hakim, melalui: a) Menerima masalah, gagasan, materi latar belakang dan b) Memutuskan penyelesaian masalah.

1.a. Menerima masalah, gagasan, materi latar belakang

Tugas utama seorang arbiter adalah mengkaji sebuah masalah yang terjadi kemudian membentuk sebuah gagasan baru yang dapat digunakan dalam menentukan kegiatan arbitrase. Menerima masalah, gagasan, materi latar belakang adalah proses pengkajian peristiwa yang terjadi yang dilakukan oleh pihak penengah untuk merumuskan penyelesaian yang tepat seperti tanggapan dari H bahwa:

“Pemerintah memiliki peran yang sangat besar dalam penyelesaian konflik antar kelurahan yang terjadi di perbatasan. Pemerintah sebagai pihak ketiga yaitu hakim mendengarkan penjelasan dan melakukan arbitrase dari kedua belah pihak yang terlibat konflik. Banyak kejadian konflik yang timbul di perbatasan ini” (Wawancara H, tanggal 18 Oktober 2017)

Peran serta pemerintah dalam penanganan konflik yang terjadi di kelurahan Kambiolangi dan kelurahan Salubarani sejatinya memberikan angin

segar untuk masyarakat, apalagi pemerintah daerah langsung turun tangan sebagai hakim dalam penanganan konflik tersebut. Kehadiran pihak ketiga sebagai penengah untuk menangi masalah konflik sangat diperlukan. Pihak ketiga sebagai hakim mampu sebagai penengah terhadap suatu konflik yang terjadi karena posisi pemerintah sebagai hukum tertinggi dalam masyarakat, sehingga keberadaannya mampu menjadi penengah yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa atau berkonflik.

Kehadiran pemerintah kedua kelurahan sebagai hakim dalam penyelesaian konflik yang terjadi mampu menciptakan dan melahirkan gagasan-gagasan untuk penyelesaian konflik dengan melihat latar belakang terjadinya konflik dari kedua belah pihak demi adilnya dalam penentuan keputusan yang akan diberikan terhadap pihak yang berkonflik.

Senada dengan itu, tanggapan dari AS bahwa:

“Langkah pertama untuk menyelesaikan dengan cara mendengarkan keluhan dari kedua belah pihak. Namun, dari proses itu terkadang tidak menemukan titik terang di antara kedua belah pihak. Maka dari itu, pemerintah biasanya akan langsung melanjutkan tahap proses penyelesaian ke tahap yang lain untuk membantu menyelesaikan permasalahan kedua belah pihak”. (Wawancara AS, tanggal 18 Oktober 2017).

Penyelesaian konflik secara arbitrase terkadang tidak menemukan titik temu sehingga perlu dilakukan tindakan pada tahap berikutnya. Pemerintah ketika hanya mendengarkan keluhan tentu membutuhkan alternative yang lainnya untuk menguatkan fakta yang didengar sebelum bertindak. Tidak berhasilnya proses arbitrase dipandang sebagai hal yang wajar karena proses ini memerlukan pemahaman dari beberapa pihak yang bersangkutan sehingga harus ada tindak

lanjut penyelesaian konflik. Mendengarkan keluhan-keluhan dari pihak-pihak yang berkonflik akan memudahkan arbiter dalam menentukan penyelesaian konflik. Arbiter menyaring pendapat-pendapat dan keluhan-keluhan dari setiap pihak yang berkonflik untuk merumuskan cara-cara terbaik yang digunakan untuk proses penyelesaian konflik tersebut.

Pendapat yang lain dari KS bahwa:

“Setelah mendengarkan masalah yang muncul dengan beberapa pihak dan juga dari pihak yang berkonflik, maka selanjutnya akan dilakukan tahap arbitrase antar kedua belah pihak yang berkonflik. Hal itu dilakukan agar konflik dapat terselesaikan”. (Wawancara KS, tanggal 19 Oktober 2017).

Mendengarkan masalah yang terjadi diperlukan seorang arbiter karena hal tersebut merupakan bagian dalam penanganan konflik yang terjadi. Mengkaji sebuah permasalahan akan memunculkan gagasan-gagasan untuk dijadikan sebagai alternative dalam penyelesaian masalah konflik. Melalui pengkajian masalah akan berdampak kepada pihak yang terlibat konflik. Penemuan gagasan yang sesuai dengan cara penyelesaian tentu diperlukan sebab awal permasalahan yang terjadi sebenarnya, maka diperlukan proses mendengarkan masalah awal penyebab terjadinya konflik. Kedua belah pihak diberikan kesempatan untuk mengeluarkan keluhan-keluhannya tentang penyebab terjadinya konflik sehingga pihak arbiter menelaah permasalahan yang sebenarnya terjadi untuk merumuskan cara yang efektif dalam penangan konflik yang terjadi.

Senada dengan itu pendapat dari R bahwa:

“Pemerintah juga memiliki langkah-langkah dalam menangani dan mencegah konflik. Antara lain dengan melakukan tahap pengkajian materi latar belakang konflik” (Wawancara R, tanggal 19 Oktober 2017)
Pengkajian materi latar belakang konflik berfungsi untuk mengkaji lebih

dalam melihat inti dari konflik untuk dijadikan sebagai dasar penanganan konflik.

Dengan hasil pengkajian latar belakang konflik, akan melahirkan gagasan-gagasan baru yang dijadikan alternatif oleh pemerintah maupun masyarakat dalam penanganan dan pencarian solusi minimal untuk meredam konflik yang terjadi. Pemerintah yang bertindak sebagai arbiter dalam melakukan pengkajian materi latar belakang dengan bertindak sebagai hakim dengan melakukan terjun langsung kedalam pihak yang berkonflik untuk menjangring tiap-tiap permasalahan yang ada dan berusaha menemukan penyebab utama terjadinya konflik sehingga posisinya sebagai hakim mampu difungsikan dengan baik dan pihak yang berkonflik merasa diperlakukan dengan adil dan bijaksana.

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara di atas, peneliti menarik sebuah kesimpulan bahwa menerima masalah tentunya harus diimbangi dengan pengkajian-pengkajian materi latar belakang yang berfungsi untuk melihat lebih jauh kedalam inti persoalan konflik sehingga memunculkan gagasan-gagasan baru tentang solusi pemecahan konflik. Hanya saja pemerintah sebagai hakim (arbiter) terkadang sulit langsung menetapkan hasil keputusan penyelesaian masalah secara langsung, perlu berbagai pertimbangan yang lebih dalam lagi. Pemerintah sebagai arbiter (hakim) harus mampu menemukan letak permasalahan yang sebenarnya terjadi tanpa menzalimi salah satu pihak dengan gagasan-gagasan penyelesaian masalah sehingga tidak terjadi diskriminasi yang malah menimbulkan konflik baru.

1.b. Memutuskan Penyelesaian Masalah

Pihak bersepakat agar perselisihan mereka tentang hak pribadi yang dapat mereka kuasai sepenuhnya diperiksa dan diadili oleh hakim yang tidak memihak yang ditunjuk oleh para pihak sendiri dan putusannya mengikat bagi kedua belah

pihak. Menentukan langkah-langkah yang diambil pihak yang berfungsi sebagai hakim untuk menetapkan tindakan yang diambil. Terkait dengan itu ditanggapi oleh KS bahwa:

“Pada dasarnya, pemerintah mencakup segala bentuk-bentuk dan sekaligus upaya penanganan konflik. Baik itu konflik antar suku, konflik antar warga atau mungkin antar warga dan pemerintahan itu sendiri. Akan tetapi, tahap arbitrase tidak memberikan pengaruh besar terhadap penyelesaian konflik”. (Wawancara KS, Tanggal 19 Oktober 2017).

Pemerintah telah berupaya dalam menangani berbagai konflik, akan tetapi metode penyelesaian yang digunakan kurang menggunakan cara arbitrase hal ini mengakibatkan pengaruh yang diberikan tahap arbitrase kurang dalam penanganan konflik. Ketegasan dalam arbitrase perlu dimiliki pemerintah sebagai hakim untuk memberikan hasil yang lebih nyata sehingga sifatnya tidak mengambang atau tidak berat sebelah yang justru menambah permasalahan. Peran pemerintah dalam hal arbiter (hakim) belum sepenuhnya berhasil dengan baik dikarenakan kemungkinan yang bersangkutan justru terlibat dalam konflik itu sendiri, sehingga dengan posisinya sebagai hakim justru dikawatirkan akan memihak salah satu pihak sehingga pihak yang lain merasa dirugikan.

Senada dengan itu, tanggapan dari R bahwa:

“Proses arbitrase memang sudah lama dikenal. Proses arbitrase menjadi salah satu langkah alternatif dalam menyelesaikan sengketa ataupun konflik. Tapi, kebanyakan permasalahan seperti konflik antar warga di tidak menjamin akan selesai pada tahap arbitrase dan akan di lanjutkan ke tahap berikutnya yaitu ke tahap mediasi”. (Wawancara R, tanggal 19 Oktober 2017).

Dampak penggunaan tahap arbitrase dalam penanganan konflik tidak memberikan efek yang bagus sehingga diperlukan sebuah tahap mediasi yang memungkinkan penanganan akan konflik tersebut dapat terelisasi dengan baik,

sehingga penyelesaian masalah konflik terlaksana dengan baik. Tidak berjalannya arbitrase pada penyelesaian konflik ini karena pemerintah kurang tegas dan bahkan tidak adil dalam melihat persoalan yang terjadi, sehingga arbitras dipandang tidak cukup dalam menentukan penyelesaian konflik. Pemerintah sebagai hakim dirasa tidaklah cukup mampu untuk menyelesaikan konflik yang terjadi hanya saja merupakan sebagai langkah awal dalam proses mencapai dan mempertemukan pihak-pihak yang tergabung dalam konflik.

Pendapat yang lain dari MJ, bahwa:

“Penyelesaian konflik dilakukan secara arbitrase sulit diterapkan pada konflik kali ini karena faktor utamanya ketidakadilan pemerintah dalam memutuskan siapa yang salah dan siapa yang benar”. (Wawancara MJ, Tanggal 19 Oktober 2017).

Ketidakadilan pemerintah sebagai hakim (arbiter) dalam penyelesaian masalah konflik bukannya menyelesaikan konflik yang terjadi, justru akan menambah konflik, sehingga dalam hal ini pemerintah dituntut untuk adil terhadap kelompok-kelompok yang sedang berkonflik dan diperlukan langsung penyelesaian yang lainnya. Keadilan sangat diperlukan dalam proses penyelesaian suatu konflik dikarenakan menjadi arah pemersatu pihak yang berada dalam kubang konflik itu sendiri. Posisi pemerintah dalam hal ini belum mampu sebagai hakim karena belum mampu untuk melihat persoalan keadilan dalam satu arah, masih bercabang yang dapat menyebabkan perlakuan yang berbeda terhadap salah-satu pihak yang berkonflik. Keputusan dalam menentukan siapa yang salah dan benar perlu diperhatikan oleh pihak arbiter (hakim) dalam memutuskan suatu konflik sehingga kedua belah pihak dipandang dalam keadaan posisi yang sama.

Senada dengan itu, pendapat dari AM, bahwa

“Penyelesaian masalah yang diberikan pemerintah, salah satu kelompok merasa tidak adil sehingga hampir menambah persoalan baru, tetapi langsung dilakukan tahap negosiasi sehingga konflik kembali mereda” (Wawancara AM, Tanggal 20 Oktober 2017)

Keputusan pemerintah dalam menyelesaikan masalah konflik secara arbitrase belum cukup untuk meredam konflik malah akan menambah gejala baru. Oleh karena itu pemerintah sejatinya melakukan langkah-langkah yang lebih strategis lainnya untuk mengatasi konflik yang terjadi seperti negosiasi karena dianggap sebagai salah satu alternative solusi penyelesaian konflik. Ketidakadanya keadilan yang dilakukan pemerintah sebagai arbiter (hakim) akan menambah persoalan baru yang lebih buruk lagi disamping itu juga citra pemerintah justru jatuh dimata masyarakat maupun hukum. Jadi memecahkan persoalan konflik sejatinya tidak cukup dengan cara arbitrase saja tetapi diperlukan cara-cara yang dipandang efektif lagi guna memenuhi keadilan yang diharapkan kedua belah pihak dalam melakukan konflik.

Berdasarkan keseluruhan wawancara di atas, peneliti menyimpulkan bahwa pemerintah mengupayakan adanya penyelesaian konflik yang bersifat pemerintah sebagai hakim dalam menangani konflik antar kelurahan yang terjadi. Segala upaya termasuk sebagai hakim yang mendengarkan keluhan dari pihak yang berkonflik walaupun tidak begitu menguntungkan bagi salah satu pihak yang terlibat konflik. Proses penyelesaian konflik melalui penyelesaian arbitrase tidak selalu berjalan mulus. Kehadiran pemerintah sebagai arbiter (hakim) memerlukan sifat adil sehingga pihak yang berkonflik tidak merasa terzalimi. Hal ini bisa terjadi dikarenakan gagalnya proses arbitrase antara kedua belah pihak. Maka dari itu, pemerintah daerah akan langsung masuk ke tahap penyelesaian berikutnya.

2. Pemerintah Sebagai Negosiator

Dalam proses negosiasi terdapat dua indikator yang dapat digunakan yaitu:

a) *Lobbying* yaitu kemampuan untuk memengaruhi kedua belah pihak yang bersengketa atau berkonflik yang dilakukan oleh negosiator dalam hal ini pemerintah daerah kelurahan Kambiolangi dan Salubarani dan b) *win-win solution* yaitu proses yang dilakukan oleh negosiator dalam menyelesaikan konflik dengan membuat kedua belah pihak seimbang dalam keadaan pemenang dalam konflik.

2.a *Lobbying*

Lobi adalah suatu upaya pendekatan yang dilakukan untuk mempengaruhi dengan tujuan kepentingan tertentu.. Pada tahap lobi, pelobi tidak memutuskan. Lobi dilakukan dengan cara baik ataupun kini dengan cara tidak baik. Dalam Negosiasi ada aktifitas dari kedua pihak untuk saling mempengaruhi yang bertujuan agar salah satu pihak terpengaruh dan mau menerima apa yang menjadi keinginan dari pihak lain. Aktifitas ini lebih dikenal dengan *lobbying*. Dalam proses Negosiasi *Lobbying* tidak pernah terpisahkan. Untuk mencapai kesepakatan dalam Negosiasi ternyata loby sangat efektif karena Negosiasi bisa terjadi apabila aktifitas *lobbying* mendapat respon dari pihak yang berkonflik.

Hasil wawancara dengan MJ bahwa:

“Ini merupakan langkah akhir yang kami lakukan apabila Mediasi terbilang gagal. Maka kami akan melakukan negosiasi kepada para pemuda pelaku konflik”. (Wawancara MJ, Tanggal 19 Oktober 2017).

Pemerintah baik itu kecamatan atau pun pemerintah Kelurahan melakukan negosiasi apabila musyawarah tidak mendapat titik temu. Ini merupakan langkah akhir yang diambil oleh pemerintah. Ketika tidak mendapatkan titik temu maka

pemerintah mengadakan langkah terakhir dalam penyelesaian konflik. Negosiasi dipandang perlu dengan mempertemukan kedua pihak yang berkonflik untuk membicarakan solusi alternative dalam menyelesaikan masalah. Negosiasi akan berhasil ketika kehadiran semua pihak menemukan satu visi bersama dalam pemecahan konflik yang terjadi. Negosiator dalam hal ini harus mampu mengemban sebuah amanah yang baik demi tercapainya lobby yang menentukan arah pembahasan dalam memengaruhi proses penemuan permasalahan.

Senada dengan itu menurut AM bahwa:

“Pemerintah memiliki peran yang sangat besar dalam penyelesaian konflik antar kelurahan. Pemerintah sebagai pihak ketiga yaitu Camat mendengarkan penjelasan dan melakukan negosiasi dari kedua belah pihak kelurahan yang terlibat konflik”(Wawancara AM, Tanggal 20 Oktober 2017)

Pemerintah telah melakukan proses negosiasi dalam menangani konflik antar kelurahan yang terjadi. Pemerintah (Camat) sebagai pihak ketiga dalam proses negosiasi berfungsi sebagai afektif. Kehadiran pemerintah dalam negosiasi dipandang hal yang perlu karena pada dasarnya itu merupakan langkah yang baik sehingga aspirasi dari kedua pihak yang berkonflik dapat ditampung oleh pemerintah untuk dijadikan bahan dalam memutuskan perkara. Peran camat sebagai negosiator dalam penyelesaian konflik mampu melaksanakan perannya dengan baik. Pemerintah sebagai negosiator memiliki kemampuan untuk memperhatikan dan merespon stimulus yang tepat, juga kemampuan untuk menunjukkan atensi atau penghargaan terhadap orang lain, sehingga pemerintah berpartisipasi aktif dalam suatu pemecahan konflik dan selalu memiliki motivasi untuk bereaksi dan mengambil tindakan. Pemerintah dalam hal negosiasi menciptakan karakter dan daya hidup yang tercermin dalam sebuah tingkah laku yang ada hubungannya dengan keteraturan nilai-nilai.

Lain halnya dengan pendapat KS

“Banyak kejadian konflik yang timbul di kelurahan Kambiolangi dan Salubarani ini. Langkah pertama untuk menyelesaikan dengan cara mendengarkan keluhan dari kedua belah pihak. Namun, dari proses itu terkadang tidak menemukan titik terang di antara kedua belah pihak. Maka dari itu, pemerintah biasanya akan langsung melanjutkan tahap proses penyelesaian ke tahap mediasi yang menggunakan dan memanggil beberapa mediator untuk membantu menyelesaikan permasalahan kedua belah pihak”. (Wawancara KS, Tanggal 19 Oktober 2017)

Pemerintah dalam bernegosiasi telah melakukan fungsi sebagai afektif sekaligus analisis dalam penanganan konflik yang terjadi. Keluhan-keluhan yang disampaikan oleh pihak-pihak yang berkonflik akan dipelajari oleh pemerintah guna untuk mencari jalan penyelesaian konflik yang terjadi, hal ini mendapat pengaruh yang positif karena pada dasarnya langkah ini akan membawa ke tahap mediasi untuk penentuan keputusan. Pemerintah dalam bertindak yang disesuaikan dengan analisis tentu dengan cara mengajak atau membimbing pihak yang berkonflik diarahkan kepada norma-norma atau peraturan yang berlaku pada tiap wilayah atau daerah. Pemerintah tidak mesti langsung menggunakan tindakan kekerasan fisik karena kekerasan fisik belum tentu menimbulkan dampak jera malah akan menggiring kepada konflik yang berkepanjangan.

Senada dengan itu, wawancara dengan H, bahwa:

“Dalam melakukan negosiasi, lobi yakni untuk menemukan titik temu dan jalan tengah, dengan cara seperti itulah konflik tersebut dapat dikendalikan” (Wawancara H, Tanggal 18 Oktober 2017)

Lobi yang digunakan pemerintah dipandang sebagai titik tengah dalam memutuskan sebuah perkara konflik yang terjadi, hal ini dipandang karena lobi akan memberikan titik terang akan konflik yang terjadi sehingga peran pemerintah

sebagai negosiator dapat berjalan dengan baik dan adil bagi pihak-pihak yang sedang berkonflik. Lobi yang dilakukan pemerintah pada dasarnya untuk mengadakan kontak dan menanamkan pengaruh, mengolah kedua hal tersebut pada dasarnya merupakan kedua hal yang utuh tidak hanya berorientasi hasil jangka pendek tapi juga jangka panjang. Pemerintah melakukan lobi didahului, disertai dan diakhiri oleh adanya kontak baik secara formal maupun informal, selanjutnya ditujukan kepada individu atau kelompok yang berkonflik yang memiliki target tujuan yang sama yaitu menciptakan pengaruh positif melalui berbagai strategi dan taktik yang diharapkan.

Berdasarkan hasil keseluruhan wawancara di atas, penulis berkesimpulan bahwa lobi yang dilakukan pemerintah untuk meredam konflik yang terjadi merupakan langkah yang baik mengingat langkah sebagai arbitrase kurang memuaskan antara pihak yang berkonflik. Kehadiran pemerintah di tengah-tengah pihak yang berkonflik sebagai negosiator sangat ampuh dalam menangani konflik yang terjadi, sehingga keputusan-keputusan yang dilakukan berdasarkan unek-unek dari pihak yang berkonflik. Dalam menghadapi konflik dimana kecepatan dan ketepatan menjadi kata kunci kesuksesan kejelian untuk menangkap momen yang tepat untuk melakukan lobi dalam suatu acara atau aktivitas tertentu. Melaksanakan lobi juga harus memperhatikan apakah target lobi sudah dikenal dengan baik atau belum dikenal sama sekali dan memahami reputasi masyarakat dan pola membina hubungan praktis yang harus diikuti. Disamping itu, kita harus memahami keterbukaan wawasan pengetahuan dan pengalaman yang cukup mendalam.

2.b *Win-win solution*

Negosiasi memberikan kepada para pihak perasaan kesamaan kedudukan dan upaya penentuan hasil akhir perundingan yang dicapai menurut kesepakatan bersama tanpa tekanan atau paksaan. Dengan demikian solusi yang dihasilkan mengarah kepada *win-win solution*.

Hasil wawancara dengan H bahwa:

“kami selaku pemerintah kelurahan berusaha untuk melakukan pengendalian yakni mempertemukan tokoh-tokoh masyarakat yang mewakili kedua belah pihak untuk menemukan titik temu” (Wawancara H, Tanggal 18 Oktober 2017).

Pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh pemerintah tiada lain untuk mencari jalan keluar dengan menghadirkan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat. Kehadiran orang-orang yang dipandang berpengaruh dari kedua kelurahan yang berkonflik akan lebih mengarahkan pada penyelesaian konflik yang terjadi karena kekuatan-kekuatan dari tiap pihak yang berkonflik dipandang seimbang dan merupakan perwakilan dari kedua belah pihak. Perihal hal ini, menghadirkan pihak-pihak yang dipandang memiliki pengaruh besar dalam sebuah masyarakat akan mampu sebagai penengah dalam menyelesaikan persoalan yang ada. Sejatinya pihak-pihak tersebut merupakan perwakilan setiap kelompok yang sedang berkonflik untuk membicarakan solusi dalam penyelesaian yang sifatnya adil dan bijaksana.

Senada dengan itu pendapat dari AS bahwa:

“Pertemuan-pertemuan rutin tetap dilakukan oleh Pemerintah daerah melalui Badan Kesbangpol dan Linmas dengan pihak yang bersengketa dalam rangka mengantisipasi eskalasi konflik yang berkepanjangan, serta

koordinasi antara pemerintah dan pihak polisi semakin aktif untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah konflik” (Wawancara AS, Tanggal 18 Oktober 2017).

Pertemuan secara rutin dengan harapan meminimalisir terjadinya konflik lanjutan dengan menghadirkan aparat hukum yang berwenang utamanya pihak kepolisian pada daerah konflik. Pertemuan yang berlangsung secara terus menerus akan menjadikan suasana baru sehingga kebencian yang dulunya ada ada secara berangsur-angsur mereda dan pada akhirnya konflik ikut mereda. Kehadiran tokoh-tokoh yang berpengaruh seperti pemerintah dan kepolisian dipandang langkah maju dalam penyelesaian konflik yang secara rutin dilakukan demi mencari pemecahan masalah dan lebih kepada pendekatan interpersonal untuk memahami satu sama lain sehingga memunculkan sifat tenggang rasa dan kepedualian sesama.

Pendapat yang lain dari KS, bahwa:

“Upaya penyelesaian konflik antar kelurahan kami selesaikan dengan melakukan menghadirkan pihak-pihak dari kelurahan yang berkonflik” .”(Wawancara H, tanggal 19 Oktober 2017).

Pemerintah menghadirkan perwakilan tiap kelurahan yang berkonflik akan berdampak pada penyelesaian konflik, hal ini dapat terjadi karena seringkali dilakukan pertemuan yang dipantau oleh pemerintah akan memberikan jalan yang baik oleh pemerintah untuk memberikan solusi penyelesaian masalah, selain itu kehadiran perwakilan pihak yang berkonflik tentu memiliki harapan untuk menyelesaikan konflik. Kehadiran pihak-pihak yang berkonflik secara langsung akan membuka cakrawala dalam melihat titik temu permasalahan terjadi sekaligus sebagai ajang dalam mencari solusi yang tepat dalam penyelesaian konflik.

Selain itu, pendapat dari R bahwa:

“Kehadiran perwakilan tokoh masyarakat yang dianggap yang dituakan dalam negosiasi dan dalam pengawalan pemerintah daerah” (Wawancara R, tanggal 19 Oktober 2017).

Kehadiran pihak yang dituakan oleh yang berkonflik akan memudahkan pemerintah mencari solusi penyelesaian, hal ini yang diutus oleh yang berkonflik adalah orang-orang yang dipercara sehingga apapun keputusannya dapat diterima oleh pihak yang berkonflik. Pihak-pihak yang dituakan menjadi panutan dan utusan penyelesaian konflik sehingga tidak ada lagi persoalan yang terjadi selanjutnya. Dalam hal ini tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat duduk bersama membicarakan hal-hal yang dianggap mampu menangani persoalan yang ada sekaligus membicarakan solusi terbaik karena perwakilan-perwakilan tersebut dianggap sebagai orang-orang yang dituakan oleh masing-masing pihak yang berkonflik sebagai penengah permasalahan.

Setelah mendengarkan berbagai penjelasan informan penelitian tersebut dapat kita simpulkan bahwa pemerintah kelurahan Kambiolangi dan Salubarani melakukan usaha negosiasi atau perdamaian antara kedua belah pihak dengan mempertemukan perwakilan tokoh-tokoh masyarakat kedua kelurahan untuk menemukan jalan tengah. Usaha negosiasi tersebut tidak berjalan baik disebabkan karena dampak yang dihasilkan tidak menunjukkan hasil yang konstruktif justru mengarah ke konflik destruktif disebabkan kekuatan yang dimiliki oleh aparat kepolisian tidak mampu membendung dan mengendalikan amarah dari keluarga dan kerabat pihak korban yang berasal dari kelurahan Kambiolangi. Perihal win-win solution merupakan hal yang dianggap lebih bijak dan lebih adil karena tidak ada lagi pihak yang kalah atau menang apalagi ketika dikelola dengan baik.

3. Pemerintah Sebagai Mediator

Mediasi merupakan cara menyelesaikan konflik atau pertikaian dengan menggunakan seorang pengantara (mediator). Dalam hal ini fungsi memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menemukan jalan tengah dan titik temu serta merumuskan resolusi konflik yang ditawarkan keduanya. Pemerintah daerah mempunyai peranan yang sangat penting dalam melakukan pengendalian konflik antar warga dengan bertindak sebagai mediator dengan indikator: a) mengumpulkan fakta, b). menjalin komunikasi yang terputus dan c) menjernihkan dan memperjelas masalah.

3.a. Mengumpulkan fakta

Memecahkan masalah selalu mengumpulkan fakta-fakta terlebih dahulu, menyatakan gagasan atau ide dengan lisan dan tulisan, dalam pengambilan keputusan pimpinan meminta nasehat, serta mengetahui dengan jelas tugas dan tanggung jawab masing-masing. Proses pencarian jejak-jejak peristiwa yang terjadi selama terjadinya konflik dan kejadian-kejadian penyebab timbulnya konflik.

Berdasarkan uraian tersebut, pendapat dari KS bahwa:

“Kita memediasi para pelaku konflik, kita pertemuan, kita bicara baik-baik, apa permasalahan sebenarnya dengan cara musyawarah dibantu dengan pemerintah Kelurahan, tokoh masyarakat, dari pemerintah kecamatan, kabupaten serta kepolisian.”(Wawancara H, tanggal 19 Oktober 2017).

Pemerintah benar-benar melakukan Mediasi untuk mencari tau kejelasan dari konflik yang terjadi antar kelompok pemuda dari Kelurahan Kambiolangi dan Kelurahan Salubarani. Hal ini merupakan langkah yang benar yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani masalah tersebut. Mediator melakukan

pekerjaan sebagai mediasi untuk mencari fakta-takta sebenarnya. Pihak mediator mendorong beberapa pihak untuk menelusuri serta menggali kebutuhan pihak yang berkonflik serta menelusuri kebutuhan secara beragam yang dibantu oleh pihak pemerintah daerah, kelurahan, tokoh masyarakat serta kepolisian, tentunya menyediakan jadwal pertemuan mediasi pada beberapa pihak untuk dibicarakan serta disetujui dan juga mediator mendorong beberapa pihak dengan segera bertindak dalam system mediasi.

Senada dengan itu, pendapat dari R

“Bahwa pada dasarnya, pemerintah mencakup segala bentuk-bentuk dan sekaligus upaya penanganan konflik. Baik itu konflik antar kelurahan, konflik antar warga atau mungkin antar warga dan pemerintahan itu sendiri” .
(wawancara R, tanggal 19 Oktober 2017).

Pemerintah dengan segala upaya melakukan penanganan konflik antar kelurahan telah melakukan langkah yang dikenal dengan mediasi yang sifatnya sebagai katalisator. Katalisator disini memiliki makna bahwa pemerintah sebagai perpanjangan tangan pihak-pihak yang berkonflik untuk mencari solusi terbaik dan meredam gejala amarah dari pihak-pihak berkonflik. Penempatan pemerintah sebagai katalisator memberikan peran pemerintah untuk menempatkan diri sebagai pengatur dan pengendali daripada sebagai pelaksana langsung urusan konflik dan pemberi layanan, dengan mengandung makna bahwa pemerintah lebih banyak memberikan peran dan tanggungjawabnya kepada tokoh-tokoh masyarakat dalam penyelesaian konflik yang terjadi.

Lain halnya dengan pendapat MJ yang mengatakan

“Proses mediasi memang sudah lama dikenal. Proses mediasi menjadi salah satu langkah alternatif dalam menyelesaikan sengketa ataupun konflik.

Kebanyakan permasalahan seperti konflik antar kelurahan diselesaikan pada tahap mediasi”. (Wawancara MJ, pada tanggal 19 Oktober 2017)

Mediasi sebagai alternatif yang tepat dalam meredam konflik, hal ini disebabkan oleh masalah-masalah yang terjadi akibat adanya konflik dapat diminimalisir oleh pemerintah sebagai mediator dibantu oleh perwakilan pihak-pihak yang berkonflik. Mediator berfungsi sebagai penengah dan pembuat keputusan dalam menyelesaikan konflik yang terjadi. Mediasi melahirkan perjanjian perdamaian beberapa pihak dengan pertolongan mediator harus merumuskan dengan tertulis perjanjian yang diraih serta ditandatangani oleh beberapa pihak serta mediator. Sebelumnya beberapa pihak ditandatangani perjanjian mediator mengecek materi perjanjian perdamaian untuk menghindari terjadinya perjanjian yang bertentangan dengan hukum atau yang tidak bias dikerjakan atau yang berisi itikad tidak baik. Beberapa pihak harus menghadap kembali pada mediator untuk memberitahu perjanjian.

Pendapat yang lain dari AM, bahwa:

“Penyelesaian konflik dilakukan secara berkesinambungan yakni dengan melakukan mediasi, akan memperkaya fakta-fakta terjadinya konflik”. (Wawancara AM, pada tanggal 20 Oktober 2017).

Mediasi yang berkesinambungan akan memunculkan fakta-fakta yang menjadi penyebab munculnya konflik sehingga pemerintah lebih mudah dalam memutuskan sebuah keputusan terhadap pihak-pihak yang berkonflik. Adanya fakta-fakta baru akan memudahkan pencarian solusi alternative guna sebagai sambung rasa antara pihak-pihak yang berkonflik. Mediasi yang berkesinambungan dapat mendorong para pihak yang beronflik untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.

Mediator dapat melakukan pertemuan terpisah selama proses mediasi berlangsung dan wajib mendorong pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi.

Dipahami dari wawancara di atas bahwa peran pemerintah dalam hal mediator mengedepankan fungsi mendidik dan narasumber. Dipahami pula bahwa mediasi yakni suatu cara menyelesaikan konflik atau pertikaian dengan menggunakan seorang pengantara dilakukan oleh pemerintah daerah, pemerintah kecamatan dan desa setempat dengan bertindak sebagai mediator yang memfasilitasi penanganan konflik namun yang menjadi aktor primer atau mediator utama dalam penyelesaian konflik tersebut adalah aktor-aktor akar rumput yakni tokoh masyarakat yang melakukan mediasi antar kedua belah pihak dengan menggunakan *soft power* serta pendekatan sosio kultural dalam melakukan upaya-upaya persuasif dan kekeluargaan. Mediator perlu membuat suatu struktur dalam pertemuan mediasi yang meliputi masalah-masalah yang sedang dipersengketakan dan sedang berkembang kemudian mengadakan negosiasi untuk mencapai putusan yang merupakan hasil negosiasi dari para pihak.

3.b. Menjalin komunikasi yang terputus

Sudah bukan rahasia lagi kalau saat ini banyak masyarakat yang terlalu sibuk dengan berbagai pekerjaan dan aktivitasnya, sehingga terkadang pulang pun hanya sekedar istirahat dan menumpang tidur. Sehingga antara masyarakat tercipta semacam jarak serta putusnya komunikasi. Kalau itu yang terjadi, maka tidak ada salahnya untuk segera membuat perubahan. Cobalah untuk duduk

bersama dan meluangkan waktu untuk saling berbicara dan merajut kembali komunikasi yang terputus selama ini. Proses mediasi untuk mempertemukan kembali pihak yang berkonflik demi melancarkan kembali komunikasi yang sempat terputus.

Pendapat dari AM bahwa

“Kami tetap melakukan upaya mediasi antara kedua belah pihak yang bersengketa dan tetap bersinergi dengan pemda dan kecamatan untuk menyelesaikan konflik”. (Wawancara AM, pada tanggal 20 Oktober 2017).

Kerjasama dengan pihak berwenang akan memudahkan pembentukan informasi dan menambah komunikasi yang pada dasarnya diperlukan oleh seorang mediator dalam langkah-langkah yang akan dilakukan. Komunikasi yang sempat terputus perlu kembali untuk disambung karena hal tersebut menjadi patokan dalam penyelesaian sebuah masalah, dalam hal ini perlu kiranya pemerintah menjadi komunikator untuk sebagai penyambung komunikasi diantara kedua belah pihak yang berkonflik. Komunikator sebagai pemrakarsa dari terwujudnya sebuah perubahan. Komunikator juga berperan sebagai agen perubahan yakni menjadi pusat untuk merubah dari kondisi lemah menjadi kuat. Komunikator bisa muncul dari siapa saja, dalam komunikasi pembangunan komunikator tidak harus pemerintah, komunikator selain pemerintah bisa saja meliputi LSM, Organisasi, atau individu. Kita pun bisa tampil sebagai komunikator ketika kita ada upaya-upaya atau ada kemampuan untuk merubah/melakukan perubahan.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah kelurahan Kambiolangi tersebut mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah kelurahan Salubarani melalui Dinas Sosial Kabupaten Enrekang sebagaimana tanggapan dari BK bahwa :

“Upaya resolusi dan penyelesaian konflik antar warga kami selesaikan dengan melakukan mediasi dengan pemerintah kecamatan dan kelurahan setempat yakni memberikan kepercayaan kepada perwakilan tokoh masyarakat yang dianggap sebagai ‘orang tua’ kelurahan, namun tetap dalam pengawalan pemerintah daerah” (Wawancara BK, pada tanggal 20 Oktober 2017).

Komunikasi yang dibangun oleh pemerintah sebagai mediator dengan pihak-pihak yang berkonflik tentunya sebuah langkah bijak dan dapat menambah informasi dan menjalin komunikasi yang terarah sehingga persoalan-persoalan yang pernah terjadi akan lebih dipahami dan dicarikan solusi terbaik oleh mediator. Komunikator yang muncul dari dalam masyarakat memiliki kelebihan yaitu lebih mengetahui kondisi masyarakat, ia lebih tahu tentang kondisi ekonomi, sosial budaya masyarakat setempat sehingga upaya yang ia laksanakan bisa betul-betul sesuai dengan kehendak masyarakat. Namun disisi lain kekurangan dari komunikator jenis ini yakni kurang obyektif/kurang leluasnya dalam bertindak sehingga dalam bekerja ia tidak independen.

Senada dengan itu pendapat dari H bahwa:

“Pemerintah dalam hal ini telah melakukan mediasi sehingga komunikasi yang pernah terputus, dapat terjalin kembali sebagaimana adanya”. (Wawancara H, pada tanggal 18 Oktober 2017).

Komunikasi yang pernah terputus, disambung kembali melalui mediasi yang dilakukan pemerintah, sehingga melalui komunikasi tersebut pada akhirnya pihak-pihak yang berkonflik sadar bahwa pada dasarnya sejak dulu kala kedua

kelurahan merupakan keluarga yang jauh dan pernah melakukan gotong-royong dalam membangun jalan. Komunikator yang muncul dari luar masyarakat ialah komunikator yang sebelumnya tidak berdomisili di dalam wilayah masyarakat yang dimaksudkan. Kelebihannya yaitu mampu untuk bertindak secara leluasa, segala kebijakan yang akan dikeluarkan olehnya kecil kemungkinannya hanya berpihak pada satu golongan masyarakat tertentu. Namun begitu ia berinteraksi dengan masyarakat secara perlahan ia akan mulai membentuk satu golongan tertentu yang tidak menutup kemungkinannya akan diuntungkan dalam pengeluaran kebijakan selanjutnya.

Pendapat yang lain dari AS, bahwa:

“Melalui komunikasi yang terjalin kembali membuat sadar pihak-pihak yang berkonflik bahwa hakekatnya kedua belah pihak merupakan keluarga jauh yang sama-sama berjuang bersama“(Wawancara AS,18 Oktober 2017).

Kejadian-kejadian masa lampau terungkap kembali akibat komunikasi yang terjalin kembali antara pihak-pihak yang berkonflik disebabkan langkah cerdas dari pemerintah sebagai mediator konflik, sehingga memunculkan kesadaran batin dari tiap-tiap yang berkonflik dan pada akhirnya akan mereda dengan sendirinya. Disini peran pemerintah sebagai mediator mampu merubah suasana amarah menjadi suasana penyesalan. Komunikasi atau pihak yang menerima pesan berperan sebagai sasaran dalam komunikasi, komunikator sebagai agen perubahan perlu mengetahui kondisi riil dari komunikan, sehingga pesan yang hendak disampaikan bisa diterima dengan mudah oleh pihak komunikan. Masyarakat sebagai pihak yang akan menerima sebuah program pembangunan tentu saja tidak

semerta-merta menerima begitu saja program tersebut, program tersebut akan melewati beberapa tahapan yaitu pengenalan (*awarnes*), tertarik (*interest*), mempertimbangkan (*desire*), menentukan (*decision*), dan melaksanakan (*action*).

Dari berbagai hasil wawancara penulis dengan informan penelitian, dapat kita simpulkan bahwa mediasi yakni suatu cara menyelesaikan konflik atau pertikaian dengan menggunakan seorang pengantara yang dilakukan oleh pemerintah daerah, pemerintah kecamatan dan desa setempat dengan bertindak sebagai mediator yang memfasilitasi penanganan konflik namun yang menjadi aktor primer atau mediator utama dalam penyelesaian konflik tersebut adalah aktor-aktor akar rumput yakni tokoh masyarakat yang melakukan mediasi antar kedua belah pihak dengan menggunakan *soft power* serta pendekatan sosio kultural dalam melakukan upaya-upaya persuasif dan kekeluargaan.

3.c. Menjernihkan dan memperjelas masalah

Dalam proses penyelesaian konflik antar kelurahan di perbatasan, pemerintah memang sengaja mengumpulkan pihak-pihak yang memiliki wewenang dalam membantu pemerintah untuk menyelesaikan konflik. Dari seluruh pihak yang terkait untuk membantu proses penyelesaian konflik memiliki fungsi tersendiri dalam penanganan konflik. Hal itu juga dilakukan untuk mempercepat proses penanganan konflik antar suku yang sering terjadi di perbatasan.

Pendapat tersebut didukung oleh pernyataan H bahwa:

Sebagai mediator yang memberi jalan tengah kepada pihak yang berkonflik. Memberi masukan-masukan, arahan-arahan dan menetapkan hasil akhir dari jalan penengahan tersebut. Selain dari pihak pemerintah,

ada dari forum-forum yang juga turut membantu dalam penyelesaian konflik, yaitu FPK atau Forum Pembauran Kebangsaan. Jika ada terjadi konflik antar suku, maka Forum Pembauran Kebangsaan itulah yang juga ikut turut turun tangan. (Wawancara H, pada tanggal 18 Oktober 2017).

Dari proses mediasi tersebut, berbagai pihak dikerahkan untuk membantu proses penyelesaian konflik antar kelurahan. Termasuk dari pihak Kepolisian di Kabupaten Enrekang dan Tana Toraja yang juga turut ambil bagian dalam proses penyelesaian konflik. Melalui pihak Kepolisian apabila suatu permasalahan diperlukan melalui jalur hukum atau jalur pidana. Sebagai tugas pokok pemerintahan untuk menjaga keamanan, ketertiban, keadilan, kesejahteraan sosial, ekonomi, pekerjaan umum, dan pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup sudah menjadi hal yang paling vital agar pemerintah mempunyai komunikator pemerintah yang baik, jelas, tepat, akurat, menyeluruh, handal, profesional serta tangguh dan mampu bertindak cepat, tepat, efektif, efisien, dan bersinergi dalam upaya-upaya mengkomunikasikan komunikasi pemerintahan

Pendapat yang lain dari KS, bahwa:

“Mediasi sejatinya memunculkan masalah sebenarnya yang terjadi sehingga dapat dicarikan solusi yang baik” (Wawancara KS, 19 Oktober 2017).

Pemerintahan dalam arti luas mempunyai peranan dalam penanganan konflik yaitu sebagai mediator atau penengah. Menjernihkan masalah merupakan tugas utama dari mediator, oleh karena itu diperlukan sisi mediator yang peka terhadap masalah yang terjadi sehingga mampu membaca masalah tersebut dengan jernih dan penyelesaian masalah dapat tercapai sebagaimana yang diinginkan. Suksesnya komunikator ditentukan oleh kemampuan dalam

mengadakan pilihan yang akan meningkatkan ethosnya di mata komunikan. Untuk mendukung ethos tersebut, seorang komunikator harus mempunyai faktor persiapan yang matang (mengkaji kembali laporan dari bawahan yang akan dikomunikasikan kepada komunikan), kesungguhan (kesungguhan bahwa apa yang disampaikan adalah sebuah pekerjaan yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat secara jangka pendek maupun jangka panjang), ketulusan (niat baik sebagai bentuk tanggung jawab pemegang amanah), kepercayaan, ketenangan, keramahan dan kesederhanaan.

Senada dengan itu pendapat dari MJ, bahwa:

“Kejernihan dan kejelasan masalah harus mampu dikuasai oleh mediator untuk langkah panjang penyelesaian konflik yang terjadi” (Wawancara MJ, 19 Oktober 2017).

Peran pemerintah dalam mediator haruslah betul-betul bijaksana dalam menilai sebuah konflik yang terjadi, terutama persoalan kejelasan masalah, terkadang masalah yang simpang siur bukannya menghasilkan solusi malah menambah persoalan yang lebih rumit lagi, jadi bukannya solusi yang diperoleh, malah menambah konflik yang terjadi. Komunikator yang mampu membimbing komunikan untuk percaya bahwa dia adalah orang yang berkemampuan dalam melakukan pekerjaan yang ditanganinya, bahwa ia mempunyai integritas dan juga memiliki niat baik terhadap komunikan. Kegagalan atau keberhasilan seorang komunikator dari komunikasi pemerintahan bisa dilihat dari karakteristik komunikatornya yakni kredibilitas yang mencakup kompetensi dan keterpercayaan, daya tarik, dan kekuatan lain.

Senada dengan itu, pendapat AM:

“Pemerintah dalam memediasi pihak yang berkonflik sejatinya harus betul-betul mampu menjadi penengah yang handal dalam mencari solusi penyelesaian masalah konflik.(Wawancara AM, pada tanggal 20 Oktober 2017).

Pemerintah harus mampu menempatkan dirinya dalam kondisi netral guna untuk solusi terbaik bagi pihak-pihak yang berkonflik. Dalam hal ini, dibutuhkan pihak-pihak yang dipercaya untuk membantu pemerintah dalam menyelesaikan konflik seperti pemda setempat, pihak kepolisian, tokoh-tokoh agama, tokoh adat dan tokoh-tokoh masyarakat yang berpengaruh. Kemampuan yang baik, jelas, tepat, akurat, menyeluruh, handal, profesional serta tangguh dan mampu bertindak cepat, tepat, efektif, efisien, dan bersinergi untuk mengkomunikasikan komunikasi pemerintahan seorang komunikator pemerintahan tentulah sangat diwajibkan sehingga komunikasi mampu, tunduk, taat, patuh, tenang, percaya diri, bangga serta mendukung penuh terhadap kerja pemerintahan yang sedang berjalan.

Hasil wawancara yang didapatkan dari informan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pemerintah daerah, pemerintah kelurahan Kambiolangi beserta pemerintah Salubarani di bantu oleh para Tokoh masyarakat beserta pihak Kepolisian sudah melakukan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya. Pemerintah sudah sekuat tenaga untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, walaupun terkadang memang upaya-upaya yang pemerintah lakukan masih kurang menyentuh akar permasalahan yang sebenarnya. Alhasil kini daerah yang dulunya berkonflik, kini sekarang sudah aman. Ini semua tak lepas dari usaha dan kerja keras dari pemerintah setempat yang terus gigih dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Berbicara mengenai komunikasi pemerintahan, akan dihadapkan pada teknik komunikatif dalam kepemimpinan pemerintahan yang

mampu memahami kesalahan yang telah terjadi, menepis salah tafsir atas apa yang telah disampaikan, salah pengertian serta ketidakjelasan komunikasi antara komunikator dengan komunikan. Untuk menghindari hal tersebut, komunikator (pemerintah) harus berbahasa yang baik dan benar.

C. Faktor Internal dan Eksternal Penyebab Konflik Antar Kelurahan di Perbatasan Kabupaten Enrekang-Kabupaten Tana Toraja

Faktor penyebab konflik sangat banyak sekali, seperti perbedaan antar individu-individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan, dan perubahan sosial. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa warga di Kelurahan Kambiolangi dan Kelurahan Salubarani, dapat diketahui faktor-faktor tersebut adalah: 1) faktor internal dan 2) faktor eksternal

1. Faktor Internal

Faktor intern merupakan faktor yang terjadi dari dalam individu maupun kelompok yang berkonflik. Seperti halnya yang terjadi pada konflik perebutan lahan antara masyarakat Kambiolangi dan Kelurahan Salubarani. Terdapat beberapa faktor intern yang menjadi penyebab terjadinya konflik tersebut, adalah: a). kurangnya lapangan pekerjaan dan masalah minuman keras, dan b) adanya konflik yang belum terselesaikan.

1.a. Kurangnya lapangan pekerjaan dan masalah minuman keras

Berdasarkan hasil dari informan yang didapatkan melalui informan bahwa salah satu penyebab terjadinya konflik yaitu kurangnya lapangan pekerjaan sehingga masyarakat di Kelurahan Kambiolangi dengan Kelurahan Salubarani kurang aktifitas, karena kurangnya aktifitas para pemuda sehingga mereka hanya bias berkumpul dan melakukan kegiatan yang kurang positif dan kadang mereka

minum-minuman keras yang terjual bebas. Seperti penuturan dari informan AS bahwa.

“Kurangnya lapangan pekerjaan di Enrekang ini yang juga yang memicu terjadinya konflik karena berkurangnya aktifitas pemuda di masyarakat sehingga mereka biasanya mereka mengonsumsi minuman keras yang bisa membuat mereka tidak sadar dan cepat emosi” (Wawancara AS, 18 Oktober 2017).

Terjadinya konflik antar kelurahan disebabkan oleh kurangnya aktifitas pemuda sehingga lebih memilih untuk bergaul sembarangan sambil minum-minuman beralkohol. Dalam hal ini dikaitkan dengan faktor penyebab terjadinya konflik yaitu adanya perbedaan individu akibat mabuk sehingga terjadilah konflik kegiatan seperti ini sering dilihat di daerah perbatasan sehingga wajar terjadi konflik. Kurangnya lapangan pekerjaan bisa menyebabkan pendapatan nasional yang dicapai masyarakat rendah yang mengakibatkan kemiskinan, bertambahnya anak jalanan, pengemis, pengamen, pedagang anak. Dengan demikian pendapatan yang rendah maka pembayaran pajak juga akan rendah, sehingga dana untuk kegiatan ekonomi pemerintah untuk pembangunan juga akan terus menurun.

Perkataan yang sama ditegaskan KS:

“Karena kurangnya lapangan pekerjaan, sehingga pengangguran begitu banyak. Karena tindakan dan pekerjaan, sehingga aktifitas anak muda hanya mengonsumsi minuman keras, habis minum mereka kesana kemari sehingga terjadi gesekan-gesekan yang mengakibatkan perkelahian” (Wawancara KS, 19 Oktober 2017).

Konflik ditemukan sebuah kondisi yang menunjukkan bahwa minuman keras menjadi salah satu motif yang nampak untuk menimbulkan perkelahian antar kelompok. Untuk daerah perbatasan seperti kelurahan Kambiolangi dan Kelurahan Salubarani, minuman keras merupakan hal yang lazim. Walaupun oleh

beberapa teoritikus *delinquen* (kenakalan), minuman keras pada awalnya hanya sebagai bahan pengisi waktu senggang untuk melepas penat dalam kelaziman aktivitas sehari-hari. Ketersediaan lapangan kerja yang relatif terbatas, tidak mampu menyerap para pencari kerja yang senantiasa bertambah setiap tahun seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Tingginya angka pengangguran tidak hanya menimbulkan masalah-masalah di bidang ekonomi, melainkan juga berbagai masalah di bidang sosial, seperti kemiskinan dan kerawanan sosial.

Lain halnya dengan MJ mengatakan bahwa:

“Tidak adanya pekerjaan tetap membuat pemuda menjadi pengangguran yang pada akhirnya mencari kesenangan-kesenangan tersendiri dengan berkumpul bersama pemuda yang lainnya yang tidak menutup kesempatan akan terjadinya gesekan-gesekan kecil sehingga menimbulkan perkelahian yang besar. (Wawancara MJ, tanggal 19 Oktober 2017)

Faktor ekonomi terkadang menimbulkan dilematik dalam kehidupan seseorang, pemenuhan ekonomi akan mendorong seseorang untuk bertindak terkadang tindakan yang dilakukan diluar batas kemanusiaan, atau bahkan melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial dengan cepat. Pemenuhan kebutuhan ekonomi menjadi salah satu hal yang sangat dituntut oleh orang-orang dalam kehidupannya. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang mampu menyerapnya. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah- masalah sosial lainnya.

Pendapat yang lain dari R, bahwa:

“Pesta minum-minuman keras yang dilakukan pemuda di perbatasan sering dilakukan bahkan sejak dahulu kala ”.(Wawancara R, tanggal 19 Oktober 2017).

Minum-minuman keras yang dilakukan pemuda diperbatasan pada dasarnya merupakan tindakan yang salah, apalagi ketika tiba pada posisi dalam keadaan tidak sadar. Biasanya dalam kondisi seperti ini sangat memungkinkan terjadinya peristiwa yang tidak terduga akibat kehilangan kesadaran dan yang lainnya tidak mampu menahan dirinya lagi. Tingkat pengangguran dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen. Ketiadaan pendapatan menyebabkan penganggur harus mengurangi pengeluarannya yang menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan. Pengangguran yang berkepanjangan juga dapat menimbulkan efek psikologis yang buruk terhadap penganggur dan keluarganya.

1.b. Karena adanya konflik yang belum terselesaikan

Berdasarkan hasil dari informan yang didapatkan melalui informan di Masyarakat Kelurahan Kambiolangi dan Kelurahan Salubarani faktor kedua yang menyebabkan terjadinya konflik yaitu karena adanya konflik yang belum terselesaikan. Seperti penuturan MJ

“Karena adanya masalah yang belum terselesaikan, sehingga besok-besok atau kapan, konflik tersebut bakalan muncul lagi” (Wawancara MJ, tanggal 19 Oktober 2017).

Konflik pada dasarnya tidak terselesaikan secara menyeluruh. Dalam hal ini perubahan sosial menjadi penyebab konflik tidak terselesaikan dengan

sempurna. Dengan demikian suatu waktu akan memunculkan kembali keadaan untuk balas dendam dari pihak yang merasa dirinya dikalahkan dan yang menang menganggap dirinya tidak terkalahkan sehingga hal ini melahirkan dendam kesumat. Seperti layaknya kasus-kasus konflik yang melibatkan kekerasan komunal lainnya, konflik antar kelurahan juga membawa dampak luar biasa pada masyarakatnya. Dampak tersebut telah banyak membawa perubahan yang sungguh luar biasa dalam masyarakat Kambiolangi-Salubarani. Sendi-sendi kehidupan masyarakat Kambiolangi-Salubarani secara nyata tercapik-capik. Masyarakat Kambiolangi-Salubarani yang tadinya dikenal harmonis dan toleran berubah menjadi masyarakat yang penuh kecurigaan kepada masing-masing kelompok.

Kemudian hal tersebut dibenarkan oleh R

“Konflik tersebut biasanya muncul karena kemungkinan adanya masalah-masalah yang belum terselesaikan, atau di ketahui oleh pihak-pihak tertentu, dari situlah dapat memicu timbulkan konflik antara pemuda di kelurahan tersebut”.(Wawancara R, tanggal 19 Oktober).

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa ego yang terbangun untuk saling mempertahankan pendapat maupun harga diri yang disalahgunakan menjadi akar dari perselisihan personal. Dan kelompoknya pun secara spontan terbangun kesadarannya. Hampir serupa dengan bagaimana ketersinggungan kelompok itu terjadi pada faktor yang pertama, namun yang membedakan persoalan perselisihan lebih mendekati persoalan personal pada awal kejadiannya. Mereka tidak melihat bahwa perasaan-perasaan curiga, dan prasangka antara kelurahan masih berkembang ditingkat masyarakat Kambiolangi-Salubarani. Masih adanya penolakan oleh kelompok masyarakat tertentu kepada kelompok masyarakat yang lain di Kambiolangi-Salubarani untuk kembali ke asalnya hingga kini masih terjadi.

Senada dengan itu, pendapat dari AM bahwa:

“Derbagai penyebab yang menyebabkan terjadinya konflik di perbatasan, salah satunya dendam yang belum terlaksana akibat kekalahan” (Wawancara AM, tanggal 20 Oktober 2017).

Peristiwa yang terjadi di masa lalu yang akan senantiasa diingat oleh generasi dan lambat laun akan membentuk karakter yang akan menjadikan individu untuk mengikuti gejala jiwanya itu. Sekalipun dendam telah dikubur dalam-dalam, tetapi ketika suatu hal terjadi maka dendam tersebut akan kembali ke permukaan dan individu tidak terkendali lagi untuk menahan emosi akibat dendam yang selalu dibayang-baangnya. Permasalahan-permasalahan kejelasan dendam, terutama bagi pihak yang kalah, hingga kini masih buram. Pemerintah daerah tidak mau secara terbuka membicarakan kasus-kasus tersebut secara terbuka. Dilain sisi muncul dugaan bahwa pemerintah daerah mencoba untuk membatasi ruang dialog antar kelrahan pada isu-isu tertentu karena alasan sensitivitas isu yang ditakutkan akan mengganggu stabilitas keamanan.

Senada dengan itu pendapat dari AS bahwa:

“Pernah terjadi sengketa diperbatasan, tetapi itu waktu yang sangat lama sekali, jadi adanya konflik ini sedikit banyaknya ada unsur-unsur dari sana”. (Wawancara AS, tanggal 18 Oktober 2017).

Terjadinya persoalan yang terjadi di masa lalu, memunculkan polemik yang terjadi dengan pembalasan dendam tetapi yang terjadi sekarang ini merupakan masalah minum-minuman keras sehingga kejadian masa lalu dapat tertutupi walaupun tidak secara keseluruhan. Perubahan kondisi seperti ini menjadi salah satu factor yang mengiring sebuah opini untuk melakukan tindakan yang terkadang diluar batas kemanusiaan. Adanya penolakan-penolakan dan keengganan sebagian masyarakat Kambiolangi-Salubarani untuk membicarakan

isu-isu etnis secara terbuka untuk mencari penyelesaiannya. Atau misalnya penolakan masyarakat Kambiolangi-Salubarani yang hingga kini menolak kembalinya masyarakat di wilayah tersebut. Oleh pemerintah sendiri kasus konflik antar kelurahan ini dinyatakan telah selesai. Namun permasalahannya tidak sesederhana itu. Banyak persoalan dilapangan yang belum terselesaikan hingga saat ini.

2. Faktor Eksternal

Faktor Eksternal adalah faktor yang berasal dari luar masyarakat. Faktor ini terjadi Ini juga adalah faktor yang mempengaruhi warga untuk tawuran karena jika ada salah satu warga dalam lingkungan tersebut yang menjadi provokator maka warga yang lainnya yang pikirannya dangkal akan ikut dalam konflik tersebut. Oleh karena itu faktor eksternal terdiri atas dua indikator: a) faktor komunikasi yang kurang sehingga kerap terjadi ketersinggungan, dan b) faktor adanya provokator.

2.a.Faktor komunikasi yang kurang sehingga kerap terjadi ketersinggungan.

Berdasarkan dari Informan, bahwa salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya konflik antara Kelurahan Kambiolangi dan Kelurahan Salubarani adalah karena kurangnya komunikasi yang baik sehingga menimbulkan ketersinggungan. Hal ini kerap dialami para pemuda setempat. Persaingan pemuda sangat kuat dalam kehidupan keseharian di antara kedua kelurahan yang bertikai konflik, kebanyakan persaingan di sebabkan karena adanya perbedaan sudut pandang dalam lingkungan masyarakat, dalam hal ini komunikasi kepala kelurahan tidak membawakan hasil positif. Masyarakat seharusnya dapat

memahami dan mengetahui bahwa persaingan dalam lingkup masyarakat sangatlah berpengaruh dalam lingkungan kelompok pemuda antar kelurahan.

Seperti yang di katakan AM Tokoh Masyarakat Kambiolangi.

“Anak muda sekarang itu cepat sekali tersinggung, karena tidak baiknya komunikasi di antara mereka sehingga menimbulkan prasangka, dan mengakibatkan ketersinggungan”. (Wawancara AM, tanggal 20 Oktober 2017).

Konflik terjadi disebabkan karena komunikasi yang terjalin tidak baik, penggunaan tata bahasa yang tidak baik. Tingginya tingkat emosi yang dialami seseorang dapat menyebabkan kemarahan yang sering timbul secara spontan sehingga kontrol diri seringkali sulit untuk dihindarkan dan mengakibatkan perkelahian dan bahkan penganiayaan. Kesalahpahaman menciptakan masalah bagi masyarakat dalam berkomunikasi. Jika tidak memahami satu sama lain, maka komunikasi tidak bisa berjalan dengan lancar. Jika mengetahui bahwa kesalahpahaman adalah suatu hal yang normal dan kesalahpahaman terjadi karena masalah bahasa itu sendiri bukan karena kesalahan pembicara, penulis, kejiwaan atau kepribadian seseorang, maka kesalahpahaman dalam berkomunikasi dapat teratasi dengan menggunakan kekuatan percakapan sehari-hari.

Hal tersebut dibenarkan oleh Tokoh Masyarakat Salubarani AM:

“Bahwa karena kurangnya komunikasi yang baik antara pemuda di Kelurahan Kambiolangi dan pemuda di Kelurahan Salubarani, maka kerap terjadi Konflik. Ketersinggungan salah satu bukti bahwa komunikasi di antara mereka itu kurang baik. Darihal itulah sehingga kerap menimbulkan perkelahian dan berujung pada konflik yang melibatkan para pemuda-pemuda setempat”.(Wawancara AM, tanggal 20 Oktober 2017)

Komunikasi kepala kelurahan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat terkadang menimbulkan komunikasi yang tidak formal untuk di respon oleh

masyarakat lain sehingga komunikasi dianggap tidak positif dan berdampak buruk bagi antar kelompok masyarakat. Akan tetapi ada juga masyarakat yang menganggap komunikasi yang tidak formal tersebut di jadikan kalimat atau bahasa komunikasi yang positif agar komunikasi tidak menimbulkan konflik. Hal ini timbul karena lingkungan yang memberikan dampak pencegahan terhadap kelancaran pengiriman dan penerimaan pesan. Dari sisi teknologi, keterbatasan fasilitas dan peralatan komunikasi, akan semakin berkurang dengan adanya temuan baru di bidang teknologi komunikasi dan sistem informasi, sehingga saluran komunikasi dalam media komunikasi dapat diandalkan serta lebih efisien.

Senada dengan itu pendapat dari KS bahwa

“Penggunaan dialek secara tata bahasa dan ejekan-ejekan salah satu pihak terkadang tidak baik diterima oleh pihak lainnya, apatahlagi di perbatasan terdapat dua dialek yang berbeda yaitu dialek duri dan Tator (Wawancara KS, tanggal 19 Oktober 2017).

Penggunaan dialek yang tidak tepat dapat menyebabkan ketersinggungan, sekalipun tujuan sebenarnya untuk beradaptasi dengan lingkungan yang lain. Dengan demikian perlu adanya pengertian dan pengharapan yang tinggi dari tiap-tiap daerah untuk memahami satu dengan lainnya karena pada dasarnya perbedaan adalah hal yang wajar dalam bermasyarakat. Penyampaian pengertian atau idea secara efektif. Untuk menghindari mis-komunikasi semacam ini, seorang komunikator harus memilih kata-kata yang tepat dan sesuai dengan karakteristik komunikannya, serta melihat dan mempertimbangkan kemungkinan penafsiran yang berbeda terhadap kata-kata yang digunakannya.

Sesepakat dengan itu, pendapat dari KS

Informasi yang diterima dengan dialek yang berbeda akan mengakibatkan pemahaman makna yang berbeda pula, tentunya hal ini tidak menyebabkan konflik, tetapi apa boleh buat memang perbedaan dialek sulit untuk dihindari karena wilayahnya berada di perbatasan.(Wawancara KS, tanggal 19 Oktober 2017).

Perbedaan antara pesan yang disampaikan dan pesan yang diterima akan menimbulkan masalah komunikasi ketika konflik berlangsung. Setiap hubungan antar pribadi mengandung unsur-unsur konflik, pertentangan pendapat atau perbedaan kepentingan. Yang dimaksud konflik adalah situasi dimana tindakan salah satu pihak berakibat menghalangi, menghambat atau mengganggu tindakan pihak lain. Kendati unsur konflik selalu terdapat dalam setiap bentuk hubungan antar pribadi, pada umumnya individu memandang konflik sebagai keadaan yang buruk dan harus dihindarkan. Konflik dipandang sebagai faktor yang akan merusak hubungan, maka harus dicegah. Namun, kini banyak orang mulai sadar bahwa rusaknya suatu hubungan lebih disebabkan oleh kegagalan memecahkan konflik secara konstruktif, adil dan memuaskan kedua belah pihak bukan oleh munculnya konflik itu sendiri.

2.b. Karena adanya provokator

Menurut AS Kepala Kelurahan Kambiolangi:

“Perkelahian antar pemuda disini itu diakibatkan oleh beberapa elemen dari luar masyarakat itu sendiri. Adanya faktor luar yang bias memicu perkelahian. Dalam artian masalah ini ada bias saja terjadi karena adanya pihak ke tiga atau propokator” (Wawancara AS, tanggal 18 Oktober 2017).

Terjadinya konflik karena adanya pihak-pihak yang menjadi pemicu konflik. Pihak-pihak pemicu tersebut tentu memiliki kepentingan tersendiri dalam rangka membenturkan kedua pihak untuk kepentingan tersendiri, kehadiran pihak-

pihak ketiga tersebut umumnya dipengaruhi oleh pangsanya arus budaya yang berkembang di daerah perbatasan. Terjadinya konflik tidak terlepas dari adanya dalang atau provokatornya tidak pernah diusut tuntas. Sehingga wajar jika masyarakat menuntut pemerintah bertindak tegas menangkap provokatornya. Dari berbagai kerusuhan, teror, fitnah dan pembunuhan memang sedang melanda bangsa kita sehingga untuk menghadapi berbagai bencana tersebut, maka semua pihak hendaknya senantiasa waspada. Sebab, berbagai cara akan dilakukan oleh provokator untuk mengadu domba antarumat beragama, antarsuku dan antaretnis sehingga persatuan dan kesatuan menjadi rapuh. Akan tetapi ditegaskan kembali oleh pemerintah kecamatan, sebut saja H bahwasanya:

“Isunya memang seperti itu, bahwa ada orang luar yang menjadi profokator atau dalang dari masalah konflik yang terjadi waktu itu, akan tetapi saya tidak bias mengatakan seperti itu kalau tidak ada bukti. Akan tetapi disinyalir bahwa kemungkinan ada, akan tetapi cuman hanya sebatas kemungkinan. Polisi saja belum bisa mengungkapkan ada atau tidaknya, jadi susah kalau tidak ada bukti”. (Wawancara H, tanggal 18 Oktober 2017).

Provokator hanya sebatas isu dan perlu pembuktian. Namun terkadang argument akan sesuatu hal perlu mendapat pemuktian secara ril guna untuk mencegah segala sesuatu yang akan terjadi. Tanpa pembuktian maka hal-hal yang sifatnya kecil dapat menjadi hal besar dan terjadilah fenomena yang tidak bias dihindarkan lagi. Munculnya konflik antar kelurahan karena berbagai aspek, seperti ada kecurigaan antar kelurahan yang satu terhadap kelurahan yang lain. Selain itu ada juga permainan politik kotor yang ingin mengadu domba masyarakat untuk kepentingan politik tertentu. Kecurigaan antara warga yang sudah terpendam lama begitu mudah dimanfaatkan oleh politikus yang tidak

bermoral untuk membuat konflik berkepanjangan. Rakyat yang awam pada permainan politik akhirnya hanya menanggung korban, baik harta maupun jiwa.

Begitu pula dari pemerintah Kelurahan Salubarani KS menegaskan bahwa:

“Disisi lain, konflik kini muncul kembali karena adanya profokator. Akan tetapi karena kurangnya bukti, jadi hal tersebut hanya dijadikan sebagai isu belaka, akan tetapi tidak dipungkiri bahwa memang ada”. (Wawancara KS 19 Oktober 2017).

Setiap masalah seperti konflik yang terjadi di Kelurahan Kambiolangi dan Kelurahan Salubarani dan tak luput dari orang-orang yang menjadi pihak ketiga dalam artian sebagai profokator. Akan tetapi sebelum adanya bukti yang sesuai, maka benar yang dikatakan oleh salah seorang informan bahwa, kita tidak boleh mengatakan bahwa ada profokator dibalik konflik yang terjadi sebelum adanya bukti yang kuat. Apabila kita berbicara masalah politik, apakah ada atau tidaknya dalam konflik yang terjadi antara kelompok pemuda Kelurahan Kambiolangi dan Kelurahan Salubarani, karena berbicara masalah faktor politik yang biasanya kerap muncul disaat ada masalah seperti konflik, maka itu tak luput dari campur tangan dari pihak-pihak yang terkait. Seperti halnya konflik yang terjadi di Kelurahan Kambiolangi dan Kelurahan Salubarani, menurut dari informan mengatakan bahwa, hal tersebut tidak dipungkiri bahwa faktor politik itu ada. Seperti yang dikatakan oleh salah satu Tokoh Masyarakat Kambiolangi dan Toko Masyarakat Salubarani R bahwa:

“Bahwasanya tidak dipungkiri bahwa ada faktor politik dalam konflik yang terjadi antara Kelurahan Kambiolangi dan Kelurahan Salubarani yang mana mereka muncul setelah sekian lama konflik ini ada. Faktor politik itu ada datangnya belakangan. Pasti terjadi konflik mereka muncul seolah-olah menjadi penengah, akan tetapi bisa saja mereka muncul sebagai penengah atau orang yang mampu mendamaikan bias

juga sebagai perusak, dalam hal ini sebagai profokator”. (Wawancara R, tanggal 19 Oktober 2017).

Umumnya konflik terjadi karena adanya kepentingan politik dalam suatu masyarakat. Dalam teorinya dikatakan bahwa adanya kepentingan individu atau kelompok menyebabkan gesekan-gesekan yang dapat menyebabkan konflik. Kepentingan-kepentingan politik pada dasarnya tidak melihat apa kawan dan siapa lawan. Selama ada jalan untuk berkuasa maka cara apapun akan dilewati sekalipun mengorbankan kepercayaan yang diberikan. Selama ini konflik-konflik yang terjadi antar kelurahan, bisa jadi disebabkan oleh faktor politik. Di antaranya dalam hal kesenjangan ekonomi antar kelurahan. Hal itu juga tampak dalam perlakuan politik berdasarkan budaya, terutama di masa rezim Orde Baru, di mana demi memperoleh dukungan politik, rezim itu memberikan posisi-posisi strategis kepada elite-elite dari budaya tertentu. Perlakuan kurang adil itu bisa memancing kecemburuan dari satu kelompok terhadap kelompok lain. Apalagi antara budaya kurang intens mengadakan dialog budaya, perlakuan tak adil demikian tambah membuka peluang terjadinya konflik.

Senada dengan itu, pendapat dari MJ bahwa:

“Jangan sampai kita berfikir bahwa, konflik yang terjadi antar kelompok pemuda Kelurahan Kambiolangi dan Kelurahan Salubarani ini dipicu karena factor politik, itu tidak benar, karena disini konflik ini murni terjadi diluar karena masalah politik”. (Wawancara MJ, tanggal 19 Oktober 2017).

Faktor politik bukanlah salah satu pemicu terjadinya konflik yang terjadi antar kelompok pemuda Kelurahan Kambiolangi dan Kelurahan Salubarani, akan tetapi faktor politik itu tidak dipungkiri bahwa ada, akan tetapi hanya sebatas mencari kepentingan sendiri. Fenomena-fenomena seperti ini secara langsung

menyebabkan perubahan sosial yang cepat, oleh karena itu, lagi-lagi dibutuhkan sepak terjang pemerintah dan tokoh yang berpengaruh dalam masyarakat. Faktor-faktor yang menyebabkan konflik antar kelurahan karena kurangnya untuk saling memahami dan menghargai budaya lain serta budaya lain sehingga dalam kehidupan berbudaya tidak adanya saling menghargai hakikat dan martabat manusia di mana nilai-nilai kemanusiaan yang universal tidak berlaku lagi dalam menjalin hubungan yang harmonis antar budaya tersebut, terutama hati nurani dan cinta kasih bagi kerukunan, toleransi dan persatuan dalam kemajemukan makhluk berbudaya.

Penyebab-penyebab terjadinya konflik di kelurahan Kambiolangi dan Salubarani dikaitkan dengan teori bahwa adanya gesekan-gesekan dalam masyarakat, perbedaan-perbedaan individu atau kelompok serta komunikasi yang tidak terjalin dengan baik maka munculah fenomena yang tidak terhindarkan sehingga terjadilah konflik antara warga di kelurahan Kambiolangi dan Salubarani.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bedasarkan hasil penelitian mengenai peran pemerintah dalam penanganan konflik antara kelurahan Kambiolangi dan Kelurahan Salubarani, maka dapat dituliskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemerintah berperan sebagai Arbitrase yaitu dengan a) menerima masalah, gagasan, dan materi latar belakang di pertemuan untuk melihat lebih jauh kedalam inti persoalan konflik sehingga memunculkan gagasan-gagasan baru tentang solusi pemecahan konflik. b) memutuskan penyelesaian masalah dimana pemerintah sebagai hakim yang mendengarkan keluhan dari pihak yang berkonflik walaupun tidak begitu menguntungkan bagi salah satu pihak yang terlibat konflik
2. Peran pemerintah sebagai Negosiator dengan a) *lobbying* yang dilakukan dengan musyawarah untuk meredam konflik. b) *win-win solution*, negosiasi atau perdamaian yang mempertemukan perwakilan tokoh-tokoh masyarakat kedua kelurahan namun ada ampak yang dihasilkan tidak menunjukkan hasil yang konstruktif justru mengarah ke konflik destruktif disebabkan kekuatan yang dimiliki oleh aparat kepolisian tidak mampu membendung dan mengendalikan amarah dari keluarga dan kerabat pihak korban yang berasal dari kelurahan Kambiolangi.
3. Peran pemerintah sebagai Mediator dengan a) mengumpulkan dan memunculkan fakta-fakta yang menjadi penyebab munculnya konflik

sehingga memudahkan pencarian solusi alternative. b) menjalin komunikasi yang terputus dimana pemerintah sebagai mediator konflik, sehingga memunculkan kesadaran batin dari kedua kelurahan yang. c) menjernihkan dan memperjelas masalah dimana pemerintah sudah menyelesaikan permasalahan tersebut, namun terkadang masih kurang menyentuh akar permasalahan yang sebenarnya.

4. Faktor internal yaitu a) kurangnya lapangan pekerjaan dan masalah minuman keras dimana kurangnya aktifitas para pemuda sehingga mereka hanya biasa berkumpul dan melakukan kegiatan yang kurang positif. b) adanya konflik yang belum terselesaikan di masa lalu sehingga memunculkan polemik sampai saat ini.
5. Faktor eksternal yaitu a) faktor komunikasi yang kurang sehingga kerap sekali terjadi ketesinggungan, persaingan pemuda sangat kuat karena adanya perbedaan sudut pandang dalam lingkungan masyarakat di antara kedua kelurahan yang bertikai konflik. dan b) adanya provokator dimana adanya pihak-pihak yang menjadi pemicu konflik.

B. Saran

1. Sebaiknya kepala kelurahan melakukan komunikasi yang intens dengan warga masyarakat di kelurahan Kambiolangi dan kelurahan Salubarani agar dapat dikontrol dengan baik.
2. Sebaiknya dalam menangani konflik pemerintah Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Tana Toraja bersama aparat keamanan harus tegas dalam pemberantasan peredaran minuman keras. Dengan diberantasnya minuman keras setidaknya pemuda memiliki perubahan gaya hidup yang beradab.

3. Sebaiknya konflik bisa diretas dengan menangani persoalan masalah lapangan pekerjaan terlebih dahulu. Pemerintah mampu menangani masalah tersebut dengan membuka lapangan pekerjaan. Paling tidak member peluang bagi generasi muda untuk berkarya.
4. Hendaknya pemerintah Kabupaten Enrekang dan Tana Toraja harus memberikan dukungan sumber daya agar kebijakan penanganan konflik dapat terimplementasi dengan baik salah satunya adalah sumber daya financial. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
5. Hendaknya seluruh masyarakat dapat lebih mengedepankan rasa persatuan dan kesatuan. Sedangkan dalam hubungannya dengan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan, dalam hal ini pemda Enrekang dan Tana Toraja dapat memfasilitasi diadakannya acara-acara kemasyarakatan atau adat yang melibatkan warga lintas desa. Sehingga di dalam acara tersebut masyarakat dapat saling bersilaturahmi, belajar saling tolong-menolong, serta meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminuddin, Ilmar. 2009. *Kontruksi Teori dan Metode Kajian Ilmu Hukum*. Makassar: Hasanuddin University Press.
- Ahmadi, H. Abu. 2007. *Psikologi Sosial*. Jakarta: Rhineka Cipta.
- Amba, M. 1998. *Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat*. Pascasarjana: IPB Bogor.
- Arikunto, S. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rhineka Cipta.
- Adi W, Gunawan. 2006. *Genius Learning Strategy*. Jakarta : PT. Gramedia.
- Bungin, Burhan. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Diana, Francis .2006.*Teori Dasar Tranformasi Konfik Sosial*.Yogyakarta:Quills.
- Damis, Harijah. 2004. Hakim Mediasi Versi Sema Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerepkan Lembaga Damai: Majalah Mimbar Hukum, Nomor 63 tahun XV, Edisi Maret-April.
- Dahrendorf, 1998, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma*.Jakarta:Ganada Rajawali Press,.
- Fadjar, Mukti A. 2004. *Tipe Negara Hukum*. Malang: Bayumedia.
- Fisher, Roger and William Ury. 1991. *Getting to Yes : Negotiating on Agreement Without Giving In*. London: Business Books, Ltd.
- Fisher, Simon. 2001. *Mengelola Konflik : Keterampilan dan Strategi Untuk Bertindak*. Jakarta: The British Council, Zed Book
- Goodman, Dauglas J & George Ritzer. 2004. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana
- Hasan, Alwi, dkk. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Pustaka.
- Juanda. 2008. *Hukum Pemerintahan Daerah Pasang Surut Hubungan Kewenangan DPRD dan Kepala Daerah*. Bandung: PT Alumni.

- J. Moleong, Lexy. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Klinken, Henk Schulte Nordholt dan Gerry Van. 2007. *Politik Lokal di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Margono. 2000. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muluk, Khairul. 2005. *Desentralisasi dan Pemerintah Daerah*. Malang: Bayumedia Publising.
- Nawawi, Hadari. 2001. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Narwoko, J. Dwi dan Bagong Suyanto. 2005. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Raho, Bernard. 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya
- Ritzer, George. 2013. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: Rajawali Press
- Rahmadi, Takdir. 2010. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Sanusi, Anwar. 2011. *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Soekanto, Soerjono. 1993. *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Soekanto, Soerjono. 2004. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali
- Soerjono, Soekanto. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soerjono, Soekanto. 2007. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sarjita. 2005. *Tehnik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Konflik*. Yogyakarta; Tugu Jogja Pustaka
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kualitati dan R & D*, Cetakan Kesebelas. Bandung Alfabeta.
- Sugiyono. 2014 *Memahami Penelitian Kuantitati, Kualitatif, dan R & D*. Cetakan ke 20. Bandung : Alfabeta.

- Susan, Novri. 2010. *Pengantar Sosiologi Konflik Dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*. Jakarta: Kencana Pers.
- Syafei, Inu Kencana. 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama
- Suyanto, Sunyoto. 2011. *Analisis Regresi Untuk Uji Hipotesis*. Yogyakarta: Caps.
- Triwulan Tutik, Titik. 2005. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial.
- Wirutomo, Paulus. 1981. *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi*. Jakarta: Rajawali
- Wirawan. 2010. *Konflik dan Manajemen Konflik: Teori, Afikasi, dan Penelitian*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Wahyudi. 2011. *Manajemen Konflik Dalam Organisasi*. Jakarta: Kencana
- Zanden, James W. 1998. *The Soial Experience: An Introdution to Sociology*. New York: Random House.

RIWAYAT HIDUP



Nurul Hafifa, Lahir di Enrekang pada tanggal 22 Mei 1995 Provinsi Sulawesi Selatan. Penulis merupakan anak ketiga dari 7 (tujuh) bersaudara dari pasangan Bapak Hasanuddin dan Ibu Sri Sumarni.

Penulis memulai dan menyelesaikan pendidikan formal pada tahun 2002-2004 di TK Aisyiyah, kemudian melanjutkan pendidikan di SD 26 Maseмба Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang pada tahun 2000 dan tamat tahun 2007. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan pada SMP Negeri 2 Enrekang Kabupaten Enrekang pada tahun 2006 dan tamat tahun 2010. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan pada SMK PGRI Enrekang pada tahun 2010 dan tamat pada tahun 2013. Kemudian Penulis melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi di Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan pada tahun 2013 dan tamat pada tahun 2018.